



**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
dalam Penyelesaian Kasus Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**M. Yusfidli Adhyaksana, SH.
B4A.098.053**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Loebby Loekman, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
dalam Penyelesaian Kasus Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)**

Disusun Oleh:

**M. Yusfidli Adhyaksana, SH.
B4A.098.053**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 10 Oktober 2008**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Loebby Loekman, SH.

**Mengetahui
Ketua Program**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH.
NIP. 130 531 702**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENYELESAIAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)."

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Jurusan Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan Tesis ini dapat terlaksana berkat bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Alm. Prof. I.S. Susanto, SH., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Prof. Dr. Loebby Loekman, SH., LL.M., dan Pimpinan beserta segenap staf pengajar dan akademik Program Magister Ilmu Hukum.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Kejaksaan yang telah memberikan dukungan bagi selesainya penyusunan Tesis ini. Demikian pula diucapkan terimakasih kepada Bapak Suhandjono, Sdr. Narendrajatna, Sdr. Kuncoro dan rekan-rekan jaksa yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang atas bantuannya melalui tulisan maupun pemikiran yang relevan dengan Tesis ini, Penulis mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan Tesis ini.

Disadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis, sehingga penyusunan Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaannya. Tujuan penyusunan Tesis ini tidak lain adalah untuk mengembangkan ilmu hukum. Dengan demikian, penulisan lain yang berkaitan dengan judul yang diambil diharapkan akan jauh lebih baik.

Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Semarang, Oktober 2008

Penulis

A B S T R A K

Dalam berbagai sistem hukum yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan kebebasan yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada era akhir dasawarsa 1980an, korporasi di bidang perbankan berkembang pesat, karena dukungan kebijakan dari Pemerintah pada saat itu. Namun demikian, hal tersebut ternyata diikuti pula dengan terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997-1998, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah likuiditas. Selanjutnya, untuk mengatasi krisis perbankan tersebut, Negara c.q Bank Indonesia mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang diharapkan membantu korporasi perbankan untuk keluar dari krisis. Pada kenyataannya, dana BLBI yang berjumlah ratusan triliun Rupiah tersebut, banyak dimanipulasi untuk kepentingan sekelompok orang yang memegang peranan dalam beroperasinya korporasi debitur BLBI tersebut. Masyarakat banyak yang belum puas dengan sanksi yang selama ini telah diberikan dalam penyelesaian kasus BLBI.

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan pendekatan normatif, dengan melihat ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada di Indonesia, penerapannya dalam penanganan perkara BLBI dan perbandingan dengan ketentuan serupa di negara Perancis, Finlandia, Norwegia dan Australia. Tujuan penelitian adalah membahas hukum normatif yang ada, melihat penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus BLBI dan membandingkannya dengan kerangka teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam penelitian ditemukan bahwa hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang relevan dengan kasus BLBI, pada saat itu tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, semua kasus BLBI yang menggunakan proses peradilan pidana, didasarkan pada pertanggungjawaban perorangan, yang pada umumnya adalah para pengurus atau pemegang saham atau orang yang memegang peranan penting dalam beroperasinya korporasi debitur BLBI tersebut. Dengan demikian, konstruksi penyidikan dan penuntutan perkara BLBI didasarkan pada perbuatan individu, dan tidak berorientasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri.

Di beberapa negara seperti Perancis, Finlandia, Norwegia dan Australia, telah diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam masing-masing KUHP. Dengan demikian, apabila kasus seperti BLBI terjadi di negara-negara tersebut, maka selain pengurus atau pejabat korporasi lainnya dapat dipidana, terhadap korporasi itu sendiri akan dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori "Vicarious Liability", "Strict Liability" maupun "Identification", maka perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat dielaborasi dengan berorientasi pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, dalam penyelesaian kasus BLBI dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat, perbuatan pidana yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut.

Kata-kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI.

A B S T R A C T

Within the existing legal systems in the World, including in Indonesia, corporation is an artificial legal entity , which may be imposed by a criminal liability. As a legal entity, a corporation is not only given an authority to act as if it is a person, but may also be given huge freedom to run an economic activity. At the end of 1980s decade era, corporations in the banking sector grew and developed significantly, because the supporting policies from the Government at that time. However, those were followed by banking crisis in Year 1997-1998, which in turn created some problems in liquidity. Subsequently, to cope with the banking crisis, the State i.e. Bank Indonesia (Indonesian Central Bank) had provided Central Bank Liquidity Aids (BLBI) with a hope that it could support the banking corporations to get away from the crisis. In facts, many BLBI Aids amounts hundreds of trillion Rupiah, were manipulated for the interests of groups of people who were holding important roles in the operation of corporate debtor of the BLBI. A lot of people is still dissatisfied with the sanctions that have been given in the settlements of BLBI cases.

This research was done through quantitative method and normative approach, by studying the laws on corporate criminal liability in Indonesia, their implementation in the handlings of BLBI cases and a comparison with similar provisions in France, Finland, Norway and Australia. The purpose of this research is to discuss the existing laws, to see the implementation of criminal liability in BLBI cases and to compare with the frameworks of corporate criminal liability.

In the research, it was found that the Indonesian positive laws related to the eradication of corruption offences, which relevant with BLBI cases, at that time did not govern corporate criminal liability. Therefore, all BLBI cases using criminal proceedings, were based on individual liability, mostly the directors or shareholders or persons who holding important roles in the operation of BLBI's corporate debtors. Thus, the constructions of investigations and prosecutions of BLBI cases, were based on individual acts, and not focused on the criminal corporate liability itself.

In some countries, such as France, Finland, Norway and Australia, corporate criminal liability have been provided in their respective penal code. For that reason, if cases like BLBI would have occurred in those countries, not only the directors or other corporation's officials who may be punished, but also the corporation itself, would be imposed a corporate criminal liability. Using theories "Vicarious Liability", "Strict Liability" as well as "Identification", criminal acts that had been conducted can be elaborated with focus on legal acts conducted by corporations. As a result, the settlements of BLBI cases, may be constructed more accurately, offences that resulting in state financial losts.

Keywords: criminal liability, corporation, Indonesian Central Bank Liquidity Aids, BLBI.

D A F T A R I S I

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Kontribusi penelitian	8
E. Metode penelitian	9
Bab II Kerangka Teoritis	14
A. Konsepsi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia	14
1. Pertanggungjawaban pengurus korporasi	14
2. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum	17
B. Korporasi sebagai subjek hukum pidana	19
C. Kerangka pemikiran pertanggungjawaban pidana korporasi	29
1. Teori <i>strict liability</i>	29
2. Teori <i>vicarious liability</i>	31
3. Teori <i>identification</i>	33
D. Konsep rumusan pertanggungjawaban Pidana korporasi dalam .Rancangan KUHP	37

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis

A. Ketentuan Pidana mengenai Pertanggungjawaban Korporasi...	41
1. Ketentuan Pidana di Indonesia.....	41
2. Ketentuan Pidana di Negara Lain.....	46
a. Perancis.....	46
b. Norwegia.....	57
c. Finlandia.....	59
d. Australia.....	69
B. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	
1. Gambaran Umum mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	76
a. Pengertian dan Latar Belakang Penyaluran BLBI	76
b. Dasar Hukum Penyaluran BLBI.....	84
c. Kronologis Pemberian BLBI.....	90
d. Jenis BLBI.....	99
e. Berbagai Penyimpangan dalam Pemberian BLBI.....	103
2. Penyelesaian oleh Korporasi Debitur BLBI.....	106
a. Jalur Litigasi	106
b. Non-Litigasi	110
c. Proses Peradilan Pidana terhadap Korporasi Debitur BLBI	119

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam Bagian Pendahuluan GBHN 1999-2004 disebutkan bahwa Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis. Situasi dan kondisi seperti ini telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Korupsi, kolusi dan nepotisme terus berlangsung di tengah-tengah situasi krisis ekonomi dan harapan untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Situasi krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu merupakan refleksi dari krisis yang melanda beberapa negara di Asia. Namun apabila dilihat saat sekarang, negara-negara seperti Thailand, Korea dan Malaysia yang sempat terkena imbas kenaikan nilai tukar Dollar AS, perlahan-lahan mulai memperbaiki kinerja ekonominya, sehingga tidak mengalami krisis yang berkepanjangan dan meluas. Perubahan yang demikian ternyata tidak terjadi di Indonesia, dimana pada saat itu, krisis menjadi meluas ke berbagai bidang kehidupan tanpa diketahui lagi sebab utamanya.

Setelah tiga tahun sejak dilanda krisis, praktek nepotisme berupa pemberian perlakuan istimewa dan fasilitas oleh pemerintah kepada sekelompok kecil pengusaha melalui korporasinya, tetap dominan mewarnai kegiatan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Dengan lambannya sektor korporasi membuat kemajuan menyangkut *good governance*

dan praktek nepotisme menjadikan iklim investasi tidak kondusif. Meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) telah memaksakan keinginannya guna dilakukannya perubahan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya, namun pengaruh kedekatan penguasa dan pengusaha dalam bidang bisnis masih tetap dirasakan.

Jika dibandingkan dengan saat dimana Indonesia berada di puncak krisis keuangan, kemauan untuk memerangi pemusatan kesempatan berbisnis pada sekelompok pengusaha sangat berkurang. Pergantian rejim pemerintahan ternyata tidak menjamin bagi suatu negara untuk dapat segera menyingkirkan para pengusaha dengan berbagai korporasinya yang besar dari kekuasaan ekonomi. Bahkan ada kecenderungan bagi rejim yang memegang kekuasaan untuk membangun hubungan-hubungan bisnis dengan koleganya, guna menggantikan para pengusaha yang dianggap kroni rejim yang lalu. Pola hubungan bisnis yang dilakukan banyak mengandalkan hutang luar negeri. Sebenarnya, memang salah satu masalah penting yang berhubungan dengan keberadaan korporasi adalah masalah hutang luar negeri swasta yang sedikit banyak harus ikut ditanggung oleh pemerintah. Ini adalah kondisi yang memprihatinkan dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya.

Persoalan hutang luar negeri yang cukup besar untuk ukuran negara seperti Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peranan korporasi dalam kegiatan ekonomi. Jumlah hutang luar negeri pihak swasta, dalam hal ini tentu dengan melalui perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha besar, pada tahun 2001 mencapai kurang lebih 70 Milyar Dollar. Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, para pengusaha merasa tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dan memohon bantuan kepada Pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Hutang

korporasi-korporasi swasta tersebut lebih besar dari hutang Pemerintah Indonesia kepada pihak luar negeri. Ini adalah sebagai akibat pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi korporasi dan konglomerasi yang terlalu ekspansif, tanpa memperhatikan aspek hukum dan keadilan.

Dalam bidang perbankan juga terlihat betapa besar pengaruh dari korporasi yang bergerak di bidang perbankan dalam menyedot dana dari pemerintah maupun dari masyarakat. Pengucuran dana sebesar Rp. 140 Trilyun, baik melalui instrumen Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) maupun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ternyata menimbulkan masalah yaitu kapan uang rakyat tersebut dapat dikembalikan oleh korporasi-korporasi yang sebagian besar dalam keadaan *insolven*.

Keadaan kolaps yang melanda raksasa-raksasa korporasi Indonesia telah memperburuk krisis moneter yang dialami menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ini kemudian meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap hukum dan pemerintahan, yang dianggap memiliki andil yang cukup besar dalam membantu para pengusaha dengan korporasi dan konglomerasinya menggerogoti keuangan negara dan fondasi ekonomi bangsa.

Pada masa yang lalu, korporasi hanya dibebani target untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Semuanya dilakukan tanpa melihat dengan jujur dan objektif kemampuan bersaing yang sebenarnya dari korporasi. Selain itu, unsur-unsur kolusi dan nepotisme makin membuat korporasi yang dibangun oleh para pengusaha Indonesia rentan terhadap krisis dan gejolak yang timbul. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali hanya menguntungkan para pengusaha dengan korporasinya tanpa memikirkan aspek sosial yang ditimbulkan. Upaya mencapai

kesejahteraan sosial kurang mendapat perhatian. Dampak yang paling jelas adalah makin melebarnya kesenjangan di antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Korporasi yang ada di Indonesia kurang memberikan perhatian untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti seorang individu, tetapi ditambah dengan kebebasan yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada masa reformasi sekarang ini, perlu untuk dilihat kembali aspek tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh suatu korporasi, dengan berlandaskan kepada hukum yang berlaku.

Dengan melihat pada peran yang dilaksanakan dalam realitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, korporasi memiliki berbagai aspek tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum, baik perdata, pidana maupun administratif, namun juga dapat ditinjau dari aspek sosial yang meletakkan kewajiban kepada korporasi untuk memperhatikan lingkungan masyarakat di sekitarnya, dan memberikan manfaat bagi peningkatan kehidupan sosial.

Dalam skala yang lebih besar, keberadaan korporasi seharusnya memberikan manfaat kepada negara dan bangsa, apabila aspek tanggung jawab sosial tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru yang lalu, korporasi yang tumbuh dengan pesat, tidak hanya masih kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi malah banyak di antaranya yang justru merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai aspek pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai suatu faktor deterren guna mencegah

berulangnya kejahatan korporasi yang merugikan keuangan negara, apakah telah diakomodasi oleh hukum positif, dan bagaimana bentuk dan penerapannya.

Salah satu hal yang dapat membatasi pidana terhadap korporasi adalah yang berhubungan dengan masalah hukuman atau pidananya. Hukuman yang wajar yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah denda, sehingga dengan demikian, apabila suatu tindak pidana diancam hanya dengan hukuman penjara, maka akan sia-sia menuntut korporasi ke pengadilan. Contoh dari prinsip tersebut adalah di Australia korporasi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *murder*, karena perbuatan ini diancam hanya dengan hukuman penjara. Namun di Inggris, korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana sebagai pihak yang ikut serta dalam suatu kasus pembunuhan.

Pada kenyataannya, dalam kasus BLBI, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, yaitu korporasi sebagai debitur dan pihak Bank sebagai kreditur, dilakukan oleh korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum. Dengan melihat pada besarnya nilai ekonomis kredit yang diberikan, maka perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh korporasi dan bukan oleh perorangan. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila timbul masalah sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut, korporasi yang terlebih dahulu harus bertanggungjawab.

Dalam kasus yang menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan BLBI, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, dengan melihat kepada fleksibilitas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu ancaman pidana penjara atau denda. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan isu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah mengapa korporasi harus bertanggungjawab juga secara pidana, dan bukan hanya perdata dan administratif saja,

serta bagaimana penerapan tanggung jawab pidana tersebut dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan BLBI.

B. PERUMUSAN MASALAH

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada pertengahan tahun 1998, terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat, baik itu di bidang politik, ekonomi dan hukum. Seiring dengan merosotnya tingkat kehidupan masyarakat karena dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, dalam bidang hukum, khususnya bidang penegakan hukum, masyarakat menuntut agar para pelaku kejahatan yang merugikan keuangan negara sehingga mencapai trilyunan rupiah, diproses melalui instrumen hukum pidana.

Salah satu sarana yang banyak digunakan oleh para pengusaha, melalui korporasinya, untuk “mengeruk” uang negara adalah lewat dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang berpotensi untuk merugikan negara hingga trilyunan rupiah. Grup Salim sebagai korporasi raksasa di Indonesia, termasuk pihak yang mendapatkan keuntungan dari dana tersebut. Namun demikian, meskipun hutang yang harus dibayar oleh korporasi tersebut jauh melebihi jaminan aset, tidak ada upaya untuk melakukan proses pidana. Bahkan kemudian muncul MSAA (*Master of Settlement and Acquisition Agreement*) atau perjanjian pengembalian BLBI dengan jaminan aset, yang menghindarkan dan membebaskan Grup Salim dari pertanggungjawaban pidana. Masalah ini kemudian banyak menimbulkan kontroversi, termasuk mengenai apakah MSAA layak untuk diterapkan terhadap korporasi raksasa seperti grup Salim atau Gadjah Tunggal, dan bagaimana konsekuensinya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus BLBI dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas dasar hukum positif.
2. Penyelesaian kasus BLBI dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis;

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentukan teori-teori yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam persoalan yang timbul karena kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), guna membantu memeberikan penjelasan atas kasus BLBI yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

2. Kegunaan praktis;

Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi yang telah merugikan keuangan negara

melalui penyimpangan dana BLBI, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme penegakan hukum dan keadilan.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode kuantitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai aspek pertanggungjawaban pidana korporasi, baik melalui penelitian kepustakaan maupun dengan berinteraksi dengan para jaksa yang pernah terlibat dalam proses penanganan kasus yang diduga merugikan keuangan negara yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum, serta dengan melihat perkembangan proses penanganan dan penyelesaian kasus BLBI dalam skala yang lebih besar.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu para jaksa yang pernah menangani kasus BLBI, maupun melalui peneliti sendiri yang melakukan *participant observation*. Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komparatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua (2) cara yaitu:

a. Penelitian kepustakaan. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan dua (2) cara, yaitu :

- 1) membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus;
- 2) membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

b. Penelitian lapangan. Pencarian data lapangan dilakukan dengan beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

1) Observasi;

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap penanganan kasus yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi, guna melihat proses yang dilakukan bagi penanganan kasus tersebut. Secara garis besar, pengamatan akan dilakukan terhadap ruang, pelaku dan kegiatan yang dilakukan. Pengamatan juga dilakukan terhadap perkembangan aktual penyelesaian kasus BLBI yang terjadi di Jakarta, dengan melalui sarana media massa yang memiliki kredibilitas tinggi. Dengan pengamatan diharapkan penelitian menjadi tidak tertinggal (*outdated*).

2) Wawancara;

Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data non-verbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengandalkan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan tanpa struktur. Selanjutnya disusun wawancara berstruktur yang telah disesuaikan dengan data yang telah diberikan oleh responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Jakarta dan Semarang.

5. Sampel Penelitian

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel bertujuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu 20 (dua puluh) orang jaksa yang pernah menangani kasus BLBI.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dapat diperoleh, dilakukan analisis interaktif terhadap data tersebut guna dianalisis lebih jauh. Data yang ditulis dalam catatan lapangan diberi kode-kode tertentu guna memudahkan dalam melakukan analisis, yaitu data mana yang merupakan deskripsi dan data mana yang merupakan refleksi, komentar, pandangan atau interpretasi.

Langkah-langkah dalam analisis akan meliputi :

- a. Reduksi data. Laporan-laporan penelitian yang dibuat selama melakukan pengumpulan data akan direduksi, dipilih dan dirangkum, sesuai dengan hal-hal yang menjadi pokok-pokok persoalan. Diupayakan agar diperoleh fokus pada tema, pola dan hal lain yang penting.
- b. Display data. Agar mendapatkan gambaran yang lebih ringkas dan sederhana, maka akan dibuat skema atau *charts*, guna menghindari kesulitan dan kejenuhan dalam menangkap makna yang terkandung dalam deskripsi yang diuraikan dalam laporan-laporan dari lapangan penelitian.
- c. Perumusan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal memasuki lapangan, kesimpulan harus selalu diambil, meskipun masih sangat “mentah”. Namun seiring dengan bertambahnya data, tema, pola, hubungan, persamaan dan sebagainya akan membantu dalam perumusan kesimpulan yang lebih *grounded*. Verifikasi dilakukan dengan mencari data baru, dan memakai validasi data yang meliputi review dan membicarakannya dengan orang lain dalam suatu *peer-group*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

1. Pertanggungjawaban Korporasi Diwakili oleh Pengurus

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang.

Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah “warga negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia.

Namun demikian, dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana. Berikut ini adalah contoh dimana suatu undang-undang khusus, mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya¹:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);

¹ Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003, h. 223 - 224

- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- h. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi; berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989);
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan);
- k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal);
- l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Laporkan Perusahaan).
- m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Perbankan; diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992:

“ Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Hukum

Selain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melalui pengurusnya, korporasi juga dapat menjadi subjek hukum yang sebagai satu kesatuan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam peraturan perundang-undangan khusus, diatur mengenai ketentuan ini. Contoh undang-undang yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, adalah²:

- a. Undang-Undang Nomor 7/Drt. 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Prips. 1963 (Subversi; sudah dicabut);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 (Perikanan);
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasar Modal);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika; menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup);

² Ibid., h. 224 - 225

- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat);
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen);
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi);
- m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, secara tegas disebutkan dalam ketentuan umum bahwa dalam undang-undang yang juga dikenal sebagai undang-undang *anti-money laundering* tersebut, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Selain itu, dipertegas pula definisi mengenai “korporasi” yaitu Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa konsepsi korporasi sebagai subjek hukum pidana ada dalam hukum positif. Ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

B. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi “Persoon” dan “Rechtspersoon”. “Persoon” adalah manusia atau orang yang

memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. "Rechtspersoon" ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan "persoon". Di Indonesia, badan hukum dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, serta Maskapai Andil Indonesia yang telah dihapus sejak tanggal 7 Maret 1998. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Perseroan Terbatas (PT) adalah yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi.

Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT, sebelumnya diatur oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana pasal 1 angka 1 menyebutkan :

" Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Suatu PT kemudian disebut Perseroan Terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut pasal 2 Undang-undang tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Dalam perkembangannya, ditetapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995, dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan:

" Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya³. Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah "corpora'tie" yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis.⁴

Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salahsatu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan. Seringkali investasi ini berupa dana dari pemerintah yang diambilkan

³ Garner, Bryan A., (Ed.) Black's Law Dictionary (Second Pocket Edition), 2003, h. 147

⁴ AS Hornby, Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, 1984, h. 192

dari kas negara, melalui Bank Indonesia, Bank-bank Pemerintah serta dari BUMN-BUMN yang lain.

Menurut David J. Rachman dalam bukunya "Business Today 6'th Edition", secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:

1. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. dimiliki oleh pemegang saham;
5. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.⁵

Legitimasi kedudukan dan peranan yang diperoleh dari negara merupakan sarana yang sangat membantu sebuah korporasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dukungan peraturan perundang-undangan yang diadakan secara khusus untuk mengatur suatu korporasi, telah memberikan kedudukan yang mantap bagi keberadaan korporasi di Indonesia. Sehingga apabila dibandingkan dengan para pengusaha yang tergabung dalam badan-badan usaha non-korporasi, korporasi jauh lebih kuat, ditinjau dari aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek hukum. Semuanya diperoleh dari lembaga dan pranata hukum yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Kebebasan ruang gerak yang diberikan kepada korporasi dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sehingga koperasi sebenarnya

⁵ I.S. Sutanto, Kejahatan Korporasi, h. 15

diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional yang dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya korporasi dan konglomerasi yang akhirnya menguasai dan mendominasi kegiatan di sektor ekonomi, dengan bertindak sebagai pelaku utama.

Hakekat korporasi dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L.C. :

“ Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen/wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, (yaitu) ego dan pusat korporasi.”⁶

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi.

Dalam upaya menggambarkan korporasi sebagai subjek hukum yang perbuatannya dilihat dari perbuatan para pegawai yang mewakilinya, Denning L.J menjelaskannya secara metaforis :

“ A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which control what it does. It also has hands which holds the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people of the company are mere servants and agent who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers are the state of mind of the company and is treated by the law as such. So you will find that in cases where the law requires a personal fault as a condition of liability in tort, the fault of the manager will be the personal fault of the companySo also in the criminal law. In cases where the law requires a guilty mind as a condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors or managers will render the company itself guilty.”⁷

⁶ Peter Gillies (Penyunting: Barda Nawawi Arief), Criminal Law, 1990, h. 126

⁷ Ibid., h. 136

Dengan demikian, pejabat senior yang dimaksud oleh hukum adalah orang-orang yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain. Para pejabat senior tersebut mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Hal inilah yang membedakan mereka dengan para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas adalah “para direktur dan manajer”.

Kejahatan korporasi adalah fenomena yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari penegak hukum, sehingga masyarakat juga ikut lalai memberikan perhatian. Kelalaian bersama ini dikenal dengan istilah “collective ignorance”. Sebab dari timbulnya hal ini, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diungkap dan dikaji secara lebih mendalam. Kejahatan korporasi seringkali tidak tampak karena kompleksitas dan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang halus, karena penuntutan dan penegakan hukum yang lemah, karena ketiadaan hukum positif yang mengaturnya, atau juga karena sanksi sosial dan hukum yang lunak.⁸

Kejahatan korporasi maupun kejahatan bisnis memiliki dimensi ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Conklin :

“ Business crime is an illegal act, punishable by a criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property, or obtaining business or personal advantage”⁹

⁸ Steven Box, Power Crime and Mystification, 1983, h.16

⁹ Ibid., h.20

Definisi seperti ini memang dapat dipahami, dengan catatan bahwa dalam mencapai tujuan ekonomisnya, korporasi menyebabkan dampak fisik, selain dampak ekonomi yang telah digambarkan di atas. Schrager dan Short mendefinisikannya sebagai berikut:

“ Organizational crimes are illegal acts of omission or commission of an individual or a group of individuals in a legitimate formal organization in accordance with the operative goals of organization which have a serious physical or economic impact on employees, consumers or the general public.”¹⁰

Roeslan Saleh menyatakan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku.¹¹ Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan nama: Strict Liability dan Vicarious Liability.

Menurut Curzon, adanya doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. adalah sangat esensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian akan adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran–pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.
3. Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹²

¹⁰ loc. Cit.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 1998, h. 140

¹² Ibid., h. 141

Di Inggris, sejak tahun 1944 telah mantap pendapat bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Dengan demikian, berbeda dengan di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi tidak terbatas hanya pada delik-delik tertentu, meskipun tidak semua delik dapat dilakukan oleh korporasi.¹³

Dengan asas identifikasi, korporasi dipandang sebagai orang pribadi atau *person*, yang dapat melakukan delik dalam *common law* yaitu bermufakat untuk menipu, suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan tidak dimungkinkan adanya *vicarious liability*.¹⁴ Asas identifikasi beranggapan bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat korporasi tertentu, merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, korporasi dipandang harus bertanggungjawab tidak saja karena perbuatan para pejabatnya, melainkan karena korporasi itu sendiri telah melakukan delik secara pribadi.

Kejahatan korporasi merupakan problem yang sangat sulit apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangan selanjutnya, justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang merugikan dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh terhadap aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan sebagainya. Ralph nader mengatakan bahwa "Corporate crime, demonstrates the destructive impact such behaviour has on our

¹³ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, 1998, h. 36

¹⁴ loc.cit.

politics, environment, consumers, workers, shareholders, small taxpayers, foreign policy and future generations”.¹⁵

Pengertian bahwa korporasi adalah kesatuan dalam pencapaian tujuan, membuatnya *kriminogen* secara inheren. Sebab utamanya adalah karena upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan dengan akurat, sementara kesempatan yang diberikan oleh hukum seringkali terbatas dan mengikat. Konsekuensi dari itu, para eksekutif melihat pada alternatif lain, termasuk penghindaran dan pelanggaran hukum, serta berusaha mencapai alternatif tersebut karena dinilai lebih unggul dibanding alternatif lain yang jelas sah menurut hukum dan sebenarnya dapat digunakan.

Ketidakpastian lingkungan korporasi dapat disebabkan oleh berbagai macam sumber. Namun, terdapat 5 (lima) sumber utama yang dapat mengganggu kemampuan korporasi untuk memenuhi tujuannya dengan mudah tanpa menyimpang dari ketentuan hukum. Sumber-sumber tersebut ialah:

Kompetitor, yaitu melalui terobosan dalam bidang teknologi, struktur harga, teknik pemasaran, merger, perluasan atau penambahan pasar;

Pemerintah, yaitu perluasan peraturan yang mencakup lebih banyak kegiatan korporasi baik melalui hukum yang baru maupun penegakan hukum yang lebih keras;

Pegawai, yaitu dengan kegiatan yang kolusif sifatnya, tetapi khususnya mereka yang tergabung dalam serikat buruh yang militan terhadap masalah upah dan membuat tuntutan yang radikal mengenai perbaikan kondisi kerja/pegawai;

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, Kejahatan Bisnis (orientasi dan konsepsi), 1994, h.1

Konsumen, khususnya ketika permintaan produk demikian elastis dan akibatnya (konsumen) menjadi bertingkah, atau ketika “konsumerisme” lebih berkuasa dan membuat setiap pertanyaan terhadap kerja korporasi tampak jelas;

Masyarakat, khususnya melalui pertumbuhan kesadaran terhadap lingkungan hidup bagi pemeliharaan udara, tanah dan sumber daya alam.¹⁶

Kontradiksi antara upaya pencapaian tujuan dengan ketidakpastian lingkungan membuat desakan bagi pembentukan upaya yang inovatif semakin besar. Dapat dibuat suatu hipotesa yang sederhana : ketika ketidakpastian lingkungan tersebut di atas bertambah, maka desakan bagi kegiatan kriminal korporasi akan bertambah pula.¹⁷ Meskipun demikian, diperlukan faktor-faktor tertentu yang diperlukan sebagai perantara untuk mengubah desakan motivasional tersebut menjadi perilaku yang nyata.

C. Kerangka Pemikiran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Teori Strict Liability

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “strict liability” berarti niat jahat atau “mens rea” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “actus reus”, meskipun niat,

¹⁶Ibid., h. 36

¹⁷Ibid., h. 37

kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain¹⁸.

Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau "Strict liability"¹⁹. Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.

Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Hal ini juga diperjelas dalam definisi perbandingan untuk seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan, dimana dikatakan bahwa:

“When a person is automatically considered responsible, without proof of negligence, for damages due to items which are universally known to be highly dangerous, like owning poisonous animals or explosives²⁰.”

Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "strict liability offences". Contoh dari rumusan Undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal²¹:

- a. korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;

¹⁸ [http://en.wikipedia.org/wiki/Strictliability\(criminal\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Strictliability(criminal))

¹⁹ Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003, h. 237 - 238

²⁰ <http://attorneykennugent.com/library/s.html>

²¹ Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003, h. 237 – 238

- b. korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

2. Teori Vicarious Liability

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum “vicarious liability” adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama²².

Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “common law”, yang disebut sebagai “respondeat superior”, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari “doctrine of agency”, dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya²³.

Di antara para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan “vicarious liability”, Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut²⁴:

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti

²² [http://en.wikipedia.org/wiki/Vicarious liability \(criminal\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Vicarious_liability_(criminal))

²³ [http://en.wikipedia.org/wiki/Vicarious liability](http://en.wikipedia.org/wiki/Vicarious_liability)

²⁴ Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003, hal. 236 - 237

untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.

- b. Dalam hubungannya dengan "employment principle", delik-delik ini sebagian' besar atau seluruhnya merupakan "summary offences" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Perlu dikemukakan bahwa doktrin ini dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau "the delegation principle". Jadi, niat jahat atau "mens rea" atau "a guilty mind" dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan

apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang²⁵.

3. Teori Identification

Pertanggungjawaban pidana langsung atau “direct liability” (yang juga berarti *non-vicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin “vicarious”.

Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin “alter ego” atau “teori organ”²⁶:

Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian “pejabat senior” korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut “para direktur dan manajer”. Hal tersebut tergambar dalam pendapat para pakar maupun praktisi hukum berikut ini²⁷:

²⁵Ibid., h. 236 - 237

²⁶Ibid., h. 233 – 236. Didefinisikan dalam arti sempit di Inggris yaitu hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

²⁷Loc.cit.

a. Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets Ltd. (1972):

- untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari "dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".
- konsep pejabat senior tidak mencakup "semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan".

b. Lord Morris:

Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari The directing mind and will of the company".

c. Viscount Dilhorne:

Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

d. Lord Diplock:

Mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.

e. House of Lord:

- Manajer dari salah satu toko/supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior. ia tidak berfungsi sebagai "the directing mind and will of the company". Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan/delegasi perusahaan yang disertai tanggung jawab.

f. Hakim Bowen CA. dan Franki J. (dalam perkara Universal Telecasters, 1977, di Australia):

Manajer penjualan ("the sales manager") dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah "senior officer".

g. Hakim Nimmo J. (hakim ke-3 dalam perkara Universal Telecasters):

- Manajer penjualan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan, yaitu sebagai "senior officer".
- Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (managerial discretion) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi "senior officer" dalam bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan.

h. Supreme Court Queensland:

Manajer perusahaan penjual motor (motor dealer) dapat dipandang sebagai "senior officer", dapat juga sebagai "The sales manager" yang

kepadanya manajer mendelegasikan pengendalian bisnis selama manajer absen.

- i. Supreme Court di Australia Selatan (merefleksikan pandangan Nimmo di atas):

Dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer yang bertanggung jawab pada pengawasan kendaraan dan sopir dapat dipandang sebagai "senior officer".

D. Konsep Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rancangan KUHP

Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga Ketua Penyusunan RUU KUHP, Prof. Dr. Muladi menyatakan bahwa Pasal 44 s/d 49 mengatur tentang "corporate criminal liability". Dengan dimasukkannya hal tersebut berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berlaku umum untuk semua delik, termasuk yang berada di luar KUHP²⁸..

Dikemukakan bahwa bahwa sistem perumusan yang digunakan didasarkan atas Teori Identifikasi, jadi bukan atas dasar "vicarious liability". Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 47 RUU KUHP yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi²⁹.

²⁸http://www.djpp.depukumham.go.id/inc/buka.php?d=sos+1&f=Beberapa_Catatan_Tentang_RUU_KUHP.htm

²⁹ Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003, h. 231 - 233

. Kedua pakar tersebut berpendapat bahwa hal yang masih perlu diatur adalah pedoman kapan korporasi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Prof. Dr. Muladi, Pasal 18 Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (1999) dapat dijadikan pedoman, dimana dinyatakan³⁰:

“...that legal persons can be held liable for the criminal offences ...Committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:

- a power of representation of the legal person; or
- an authority to decisions on behalf of the legal person; or
- an authority to exercise control within the legal person;
- as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.”

Adapun rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut³¹:

1. Pasal 44:

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.

2. Pasal 45:

"Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

3. Pasal 46:

Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam

³⁰http://www.djpp.depkmham.go.id/inc/buka.php?d=sos+1&f=Beberapa_Catatan_Tentang_RUU_KUHP.htm

³¹ Arief Barda Nawawi, *Ibid.*, h. 231 - 233

anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

4. Pasal 47:

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

5. Pasal 48:

(1). Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.

(2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

6. Pasal 49:

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Ketentuan Pidana di Indonesia

Dalam kaitan dengan masalah BLBI, maka rumusan ketentuan pidana yang relevan adalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan dan korupsi. Meskipun permasalahan yang timbul dalam penyaluran BLBI, pada dasarnya dapat ditinjau dari berbagai aspek, termasuk aspek administrasi, perdata maupun pidana.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kasus BLBI pada umumnya ditangani dengan menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun, terdapat pula yang diproses di pengadilan dengan menggunakan undang-undang perbankan sebagai landasan hukum.

Jika dilihat dari aspek korporasi sebagai subjek hukum, maka akan terlihat celah dimana sanksi pidana yang seharusnya dapat diterapkan kepada korporasi pada saat itu, ternyata tidak mungkin dilakukan karena ketiadaan undang-undang yang mengaturnya.

Sebagaimana diketahui, pada saat BLBI dikururkan sekitar tahun 1997-1998, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut, tidak diatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana.

Namun demikian, setelah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku, maka korporasi menjadi subjek hukum pidana. Dalam Pasal 1 Bab I ketentuan umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan:

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa korporasi merupakan subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dengan

demikian, korporasi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sanksi tambahan selain dari sanksi tambahan yang terdapat dalam KUHP, dapat dijatuhkan kepada korporasi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu sebagaimana terlihat pada Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki pendekatan serupa dengan UU No. 31 Tahun 1999 dalam memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun demikian, dalam Undang-undang tersebut, korporasi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatan yang dilakukan tidak termasuk dalam ruang lingkup

usahanya yang sah. Untuk lebih jelasnya berikut adalah ketentuan dalam Undang-undang tersebut:

Pasal 4

- (1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
- (2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- (3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Sementara untuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi,

Undang-undang tersebut menetapkan sanksi tidak seluas yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini adalah pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi korporasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pasal 5

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

2. Ketentuan Pidana di Negara Lain

a. Perancis

Hukum pidana materiil di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, diperoleh data yang berasal dari KUHP yang telah mengalami revisi sampai dengan tahun 2002. Dalam KUHP ini diatur mengenai, antara lain sanksi pidana yang dapat dikenakan pada korporasi.

Pada Pasal 131-37 diatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan yang melakukan kejahatan dan pelanggaran³²:

³² Penalties for felonies and misdemeanours incurred by juridical persons are:

1. a fine;
2. in the cases set out by law, the penalties enumerated under Article 131-39.

Hukuman untuk kejahatan dan pelanggaran yang dikenakan kepada subjek hukum korporasi adalah:

1. Denda;
2. Dalam perkara yang diatur oleh hukum, sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 – 39.

Oleh karena subjek hukum buatan, dalam hal ini korporasi dibedakan dengan subjek hukum orang, maka untuk jumlah maksimal pidana denda yang dapat diterapkan menjadi 5 (lima) kali lipat jumlah maksimal yang dapat dikenakan pada subjek hukum orang. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 131-38³³:

Jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan adalah 5 kali jumlah yang ditetapkan untuk subjek hukum orang, sebagaimana diatur oleh hukum mengenai tindak pidana tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, secara lebih rinci, diatur dalam Pasal 131-39³⁴:

Ketika suatu undang-undang menetapkan sanksi terhadap subjek hukum buatan, suatu kejahatan atau pelanggaran dapat dihukum oleh salah satu atau lebih dari hukuman-hukuman berikut ini:

1. *Dissolusi* (pembubaran), yaitu dalam hal subjek hukum buatan dibuat untuk melakukan suatu kejahatan, atau, ketika kejahatan atau pelanggaran tersebut memiliki ancaman hukuman tiga tahun atau lebih, dimana subjek

³³ The maximum amount of fine applicable to legal persons five times the sum laid down for natural persons by the law that sanctions the offence.

³⁴ Article 131-39 Act no. 2001-504 of 12 June 2001 Article 14 Official Journal of 13 June 2001

hukum buatan telah dipindahkan dari sasarannya semula, untuk melakukan kejahatan tersebut;

2. Larangan untuk melaksanakan, langsung maupun tidak langsung satu atau lebih kegiatan profesional atau sosial, baik secara permanen atau untuk maksimal 5 tahun;
3. Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk maksimal 5 tahun.
4. Penutupan permanen atau penutupan selama maksimal 5 tahun, satu atau lebih badan usaha, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang sedang diperiksa;
5. Diskualifikasi dari pelelangan publik, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun;
6. Larangan, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, untuk mengumpulkan dana dari masyarakat;
7. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diizinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.
8. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.
9. Pengumuman kepada publik, pidana atau penyebarluasannya baik secara oleh media cetak atau oleh media televisi dan radio.

(Where a statute so provides against a legal person, a felony or misdemeanour may be punished by one or more of the following penalties:

1. Dissolution, where the legal person was created to commit a felony, or, where the felony or misdemeanour is one which carries a sentence of imprisonment of three years or more, where it was diverted from its objects in order to commit them;
2. Prohibition to exercise, directly or indirectly one or more social or professional activity, either permanently or for a maximum period of five years;
3. Placement under judicial supervision for a maximum period of five years;
4. Permanent closure or closure for up to five years of the establishment, or one or more of the establishments, of the enterprise that was used to commit the offences in question;
5. Disqualification from public tenders, either permanently or for a maximum period of five years;
6. Prohibition, either permanently or for a maximum period of five years, to make a public appeal for funds;
7. Prohibition to draw cheques, except those allowing the withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified cheques, and the prohibition to use credit cards, for a maximum period of five years;
8. Confiscation of the thing which was used or intended for the commission of the offence, or of the thing which is the product of it;

9. The public display of the sentence or its dissemination either by the written press or by any type of broadcasting.)

Meskipun sanksi-sanksi tersebut di atas, diperuntukkan bagi subjek hukum buatan. Namun terdapat perbedaan apabila subjek hukum buatan tersebut adalah lembaga publik, partai politik atau serikat pekerja. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan berikutnya yaitu hukuman berdasarkan ayat 1 dan 3 di atas, tidak berlaku bagi lembaga publik yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu hal-hal tersebut juga tidak berlaku bagi partai politik atau perkumpulan, atau serikat pekerja. Hukuman berdasarkan ayat 1 tidak berlaku bagi lembaga yang mewakili pekerja³⁵.

Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan, di antaranya adalah kejahatan ringan (*petty offences*). Sanksi bagi kejahatan ringan diatur dalam Pasal 131-40:

Hukuman yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan untuk pelanggaran ringan adalah:

1. Denda;
2. Hukuman yang mengandung perampasan atau pembatasan hak-hak sebagaimana diatur oleh Pasal 131 – 42.

³⁵ The penalties under 1 and 3 above do not apply to those public bodies which may incur criminal liability. Nor do they apply to political parties or associations, or to unions. The penalty under 1 does not apply to institutions representing workers.

Hukuman-hukuman ini tidak menghalangi pengenaan satu atau lebih hukuman-hukuman tambahan yang datur dalam Pasal 131 – 42.

(The penalties incurred by legal persons for petty offences are:

1. a fine;
2. the penalties entailing forfeiture or restriction of rights set out under article 131-42.

These penalties do not preclude the imposition of one or more of the additional penalties set out under article 131-43.)

Konsisten dengan ketentuan sanksi bagi kejahatan pada umumnya, jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan, yang melakukan kejahatan ringan adalah 5 kali dari yang dapat dikenakan kepada subjek hukum orang sesuai dengan peraturan yang memuat sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

Perancis adalah negara dengan hukum pidana yang menentukan klasifikasi (kelas) denda yang dikenakan terhadap kejahatan dan pelanggaran.

Dalam kaitan dengan setiap pelanggaran ringan dari kelas kelima, denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman yang memerlukan perampasan atau pembatasan hak-hak berikut ini³⁶:

1. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diijinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan

³⁶ Article 131-42

larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 1 tahun³⁷;

2. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut³⁸.

Peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat menerapkan hukuman tambahan yang disebutkan dalam ayat 5 Pasal 131 – 16 dalam hal pelaku adalah subjek hukum buatan. Dalam kaitan dengan pelanggaran ringan kelas kelima, peraturan juga dapat mengenakan hukuman tambahan yang dirujuk oleh paragraf pertama dari Pasal 131 – 17³⁹.

Ketika suatu pelanggaran ringan dihukum dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 131 – 43, pengadilan dapat memutuskan untuk mengenakan satu atau lebih hukuman tambahan yang dapat dikenakan, secara terpisah⁴⁰.

Pelaksanaan sanksi atau hukuman merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan pidana. Perancis mengatur mengenai hal ini dalam Penal Code. Untuk likuidasi misalnya, disebutkan dalam Pasal 131-45 bahwa putusan yang memerintahkan dissolusi dari subjek hukum buatan memerlukan rujukan kepada pengadilan yang berkompeten untuk melakukan likuidasi⁴¹.

³⁷ Prohibition to draw cheques, except those allowing the withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified cheques, and the prohibition to use credit cards, for a maximum period of one year;

³⁸ Confiscation of the thing which was used or was intended for the commission of an offence, or of any thing which is the product of it.

³⁹ Article 131-43

⁴⁰ Article 131-44

⁴¹ The decision ordering the dissolution of a legal person entails its referral to the court competent for its liquidation.

Terhadap subjek hukum buatan yang mendapatkan pengawasan hakim (*judicial supervision*), diatur mekanisme review. Dimana disebutkan bahwa⁴²:

Putusan untuk menempatkan subjek hukum buatan dibawah pengawasan hakim memerlukan penunjukan seorang pegawai kehakiman yang penunjukannya ditentukan oleh pengadilan. Penunjukan tersebut hanya berlaku untuk kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum buatan, yang dalam pelaksanaannya, atau pada saat dilaksanakannya, kejahatan tersebut dilakukan. Paling tidak sekali dalam enam bulan, pegawai kehakiman tersebut melapor kepada hakim pelaksana hukuman mengenai pelaksanaan tugasnya. Selama pemeriksaan laporan ini, hakim yang melaksanakan hukuman dapat merujuk masalah tersebut kepada pengadilan yang menetapkan pengawasan hakim. Pengadilan tersebut kemudian mengenakan hukuman baru atau membebaskan subjek hukum buatan dari pengawasan hakim.

(The decision to place a legal person under judicial supervision entails the appointment of a judicial officer whose remit is determined by the court. His remit may only bear upon the activity in the exercise of which, or on the occasion of which, the offence was committed. At least once every six months, the judicial officer shall report to the penalties enforcement judge on the fulfilment of his remit.

Upon examining this report, the penalties enforcement judge may refer the matter to the court that ordered judicial supervision. The court may then either impose a new penalty, or release the legal person from judicial supervision.)

⁴² Article 131-46 Act no. 1992-1336 of 16 December 1992 Articles 345, 346 and 373 Official Journal of 23 December into force 1 March 1994

Selain itu, sanksi yang lain adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131-47 yaitu adanya larangan mengumpulkan dana publik menimbulkan larangan, bagi penjualan segala bentuk jaminan, mengadakan perjanjian dengan segala lembaga bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan pasar modal, atau segala bentuk pengiklanan⁴³.

Dalam Pasal 131-48, disebutkan mengenai keterkaitan antara sanksi yang diberikan kepada subjek hukum buatan, dengan pasal-pasal yang relevan:

- The prohibition to exercise one or more social or professional activities entails the consequences set out under article 131-28. (Larangan untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan profesional atau sosial menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 – 28.)
- The mandatory closure of one or more establishments entails the consequences set out in 131-33. (Keharusan menutup satu atau lebih lembaga usaha menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 – 33.)
- The disqualification from public tenders entails the consequences set out in article 131-34. (Diskualifikasi dari pelelangan publik menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 – 34.)

⁴³ Prohibition to make a public appeal for funds entails prohibition, for the sale of any type of security, to resort any banking institutions, financial establishments or stock market companies, or to any form of advertising.

- The prohibition to issue cheques entails the consequences set out under the first paragraph of article 131-19.(Larangan untuk mengeluarkan cek menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131 – 19.)
- The confiscation of a thing is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-21.(Perampasan dari suatu benda sejalan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 131 – 21.)
- The public display or dissemination of the decision is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-35.(Pengumuman kepada publik atau penyebarluasan keputusan yang ditetapkan terhadap subjek hukum buatan didasarkan pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 – 35.)

b. Norwegia

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam KUHP Norwegia, yang diundangkan pada tahun 1902 dan mengalami beberapa kali revisi. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil revisi sampai dengan tahun 1994. Dalam *Chapter* 3a KUHP tersebut, Norwegia menggunakan istilah “enterprises”, yang kurang lebih artinya adalah badan usaha.

Pada § 48 a, disebutkan bahwa ketika suatu ketentuan pidana dilanggar oleh seseorang yang bertindak atas nama badan usaha, badan usaha tersebut dapat dikenakan hukuman. Hal ini berlaku bahkan ketika tidak ada orang yang dihukum karena pelanggaran tersebut. (When a penal provision is contravened by a person who has acted on behalf of an enterprise, the

enterprise may be liable to a penalty. This applies even if no individual person may be punished for the contravention.)

Sementara untuk definisi “enterprise” sendiri disebutkan bahwa yang dimaksud dengan badan usaha disini adalah suatu perusahaan, kelompok masyarakat atau perkumpulan lainnya, badan usaha-satu orang, yayasan, kegiatan “estate” atau kegiatan publik. (By enterprise is here meant a company, society or other association, one-man enterprise, foundation, estate or public activity.)

Ditetapkan bahwa hukuman terhadap badan usaha tersebut harus berupa denda. Badan usaha tersebut dapat juga, dengan suatu putusan, dirampas hak-haknya untuk melanjutkan usaha atau dapat dilarang dari menjalankannya dalam bentuk-bentuk tertentu, cf. *Section 29*⁴⁴.

Selanjutnya, pada § 48 b, disebutkan bahwa dalam memutuskan apakah suatu hukuman dikenakan kepada suatu badan usaha sesuai dengan Pasal 48 a, dan dalam menilai hukuman atas badan usaha, pertimbangan khusus harus diberikan kepada:

- a. efek “pencegahan” dari hukuman;
- b. tingkatan beratnya tindak pidana;
- c. apakah badan usaha seharusnya dapat, dengan pedoman, instruksi, pelatihan, kendali atau upaya lainnya, mencegah tindak pidana tersebut;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan maksud untuk memajukan kepentingan badan usaha;

⁴⁴ The penalty shall be a fine. The enterprise may also by a judgment be deprived of the right to carry on business or may be prohibited from carrying it on in certain forms, cf. section 29.

- e. apakah badan usaha seharusnya telah atau mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut;
- f. kapasitas ekonomi badan usaha tersebut;
- g. apakah sanksi yang lain sebagai konsekuensi dari tindak pidana telah dikenakan terhadap badan usaha atau terhadap orang yang bertindak atas nama badan usaha, termasuk apakah suatu hukuman telah dikenakan terhadap individu perseorangan⁴⁵.

c. Finlandia

Finlandia juga termasuk salah satu negara yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP. Berbeda dengan Norwegia yang memakai istilah “enterprise”. Maka Finlandia menggunakan istilah “corporate”, yang memang lebih dekat dengan pengertian “korporasi”.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Chapter 9. Ruang lingkup yang ditetapkan disebutkan pada Ayat (Section 1), yang merupakan hasil revisi pada tahun 2003:

- (1). Korporasi, yayasan atau subjek hukum lainnya yang dalam beroperasinya suatu tindak pidana telah dilakukan dapat, atas permintaan penuntut

⁴⁵ a) the preventive effect of the penalty,
b) the seriousness of the offence,
c) whether the enterprise could by guidelines, instruction, training, control or other measures have prevented the offence,
d) whether the offence has been committed in order to promote the interests of the enterprise,
e) whether the enterprise has had or could have obtained any advantage by the offence,
f) the enterprise's economic capacity,
g) whether other sanctions have as a consequence of the offence been imposed on the enterprise or on any person who has acted on its behalf, including whether a penalty has been imposed on any individual person.

umum, dipidana dengan denda korporasi jika denda tersebut ditetapkan dalam Kitab ini⁴⁶.

- (2). Ketentuan dalam Bab ini tidak berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam pekerjaan oleh pejabat pemerintah yang berwenang⁴⁷.

Pada *Section 2* diatur mengenai *Prerequisites for liability* atau syarat-syarat bagi dapat dikenakannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu:

- (1). Korporasi dapat dipidana dengan denda korporasi jika seseorang yang menjadi bagian lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang atau manajemen lainnya atau dalam kenyatannya yang berwenang membuat keputusan didalamnya telah turut serta dalam suatu tindak pidana atau membolehkan perbuatan tindak pidana atau jika pengawasan dan kehati-hatian yang diperlukan bagi pencegahan tindak pidana tersebut tidak dilakukan dalam beroperasinya korporasi⁴⁸.
- (2). Denda Korporasi dapat dikenakan bahkan jika pelaku tidak dapat diidentifikasi atau tidak dipidana. Namun demikian, tidak ada korporasi yang dikenakan denda untuk delik aduan yang tidak dilaporkan oleh pihak

⁴⁶ A corporation, foundation or other legal entity in whose operations an offence has been committed may on the request of the public prosecutor be sentenced to a corporate fine if such a sanction has been provided in this Code.

⁴⁷ The provisions in this chapter do not apply to offences committed in the exercise of public authority.

⁴⁸ A corporation may be sentenced to a corporate fine if a person who is part of its statutory organ or other management or who exercises actual decision-making authority therein has been an accomplice in an offence or allowed the commission of the offence or if the care and diligence necessary for the prevention of the offence has not been observed in the operations of the corporation.

yang dirugikan yang diperlukan untuk mendakwanya, kecuali terdapat kepentingan publik yang sangat penting untuk mendakwanya⁴⁹.

Pada Ayat berikutnya, diatur mengenai keterkaitan antara pelaku tindak pidana dengan korporasi (*Section 3 - Connection between offender and corporation*):

- (1) Tindak pidana dianggap telah dilakukan dalam beroperasinya korporasi jika pelaku telah berbuat atas nama atau untuk kepentingan korporasi, dan bagian dari manajemennya atau dalam hubungan kontrak atau pekerjaan dengannya atau telah berbuat atas penugasan oleh wakil dari korporasi⁵⁰.
- (2) Korporasi tidak mempunyai hak untuk mendapat kompensasi dari pelaku bagi denda korporasi yang telah dibayar, kecuali pembayaran tersebut didasarkan atas ketentuan terpisah antara korporasi dan yayasan⁵¹.

Dalam Ayat 4, diatur juga mengenai penghapusan pidana (*Section 4 – Waiving of punishment (61/2003)*), dimana disebutkan:

- (1). Pengadilan dapat menghapus pengenaan denda korporasi terhadap suatu korporasi jika: (1) pembiaran sebagaimana dirujuk oleh ayat 2 (1) oleh korporasi adalah ringan, keikutsertaan dalam tindak pidana oleh manajemen atau oleh orang yang secara nyata berwenang membuat

⁴⁹ A corporate fine may be imposed even if the offender cannot be identified or otherwise is not punished. However, no corporate fine shall be imposed for a complainant offence which is not reported by the injured party so as to have charges brought, unless there is a very important public interest for the bringing of charges.

⁵⁰ The offence is deemed to have been committed in the operations of a corporation if the offender has acted on the behalf or for the benefit of the corporation, and belongs to its management or is in a service or employment relationship with it or has acted on assignment by a representative of the corporation.

⁵¹ The corporation does not have the right to compensation from the offender for a corporate fine that it has paid, unless such liability is based on separate provisions on corporations and foundations.

keputusan dalam korporasi adalah ringan; atau (2) tindak pidana yang dilakukan dalam beroperasinya korporasi adalah ringan⁵².

- (2). Pengadilan dapat menghapus pengenaan denda korporasi juga ketika pidana dianggap tidak beralasan, dengan mempertimbangkan: (1) akibat tindak pidana korporasi tersebut; (2) upaya yang diambil oleh korporasi untuk mencegah tindak pidana berikutnya, untuk mencegah atau memulihkan akibat dari tindak pidana atau untuk memajukan penyidikan kelalaian atau tindak pidana; atau (3) dimana anggota manajemen korporasi dipidana dengan pidana, dan korporasi tersebut kecil, pelaku memiliki jumlah saham yang sangat besar atau pertanggungjawabannya atas tanggung jawab korporasi sangat besar⁵³.

Untuk denda terhadap korporasi dikenakan sebagai suatu "lump sum". Denda korporasi paling sedikit Euro 850 dan paling banyak Euro 850.000⁵⁴. Sementara untuk dasar penghitungan denda, ditetapkan pada Ayat 6 (*Section 6 - Basis for calculation of the corporate fine (743/1995)*):

⁵² A court may waive imposition of a corporate fine on a corporation if: (1) the omission referred to in section 2(1) by the corporation is slight, or the participation in the offence by the management or by the person who exercises actual decision-making authority in the corporation is slight; or (2) the offence committed in the operations of the corporation is slight.

⁵³ The court may waive imposition of a corporate fine also when the punishment is deemed unreasonable, taking into consideration: (1) the consequences of the offence to the corporation; (2) the measures taken by the corporation to prevent new offences, to prevent or remedy the effects of the offence or to further the investigation of the neglect or offence; or (3) where a member of the management of the corporation is sentenced to a punishment, and the corporation is small, the offender owns a large share of the corporation or his/her personal liability for the liabilities of the corporation are significant.

⁵⁴ Section 5 - *Corporate fine (971/2001)*:

"A corporate fine is imposed as a lump sum. The corporate fine shall be at least EUR 850 and at most EUR 850,000."

- (1). Jumlah denda korporasi ditentukan sesuai dengan hakekat dan sejauhmana kelalaian dan peranan manajemen, sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, dan keadaan keuangan korporasi⁵⁵.
- (2). Ketika menghitung besarnya kelalaian dan peranan manajemen. Hal berikut ini sepatutnya dipertimbangkan: hakekat dan tingkat seriusnya tindak pidana; status pelaku sebagai anggota dari organ korporasi; apakah pelanggaran kewajiban korporasi merupakan akibat dari kelengahan hukum atau aturan dari pihak berwenang; serta dasar-dasar pidanaan tersebut dalam undang-undang lain⁵⁶.
- (3). Ketika menghitung keadaan keuangan korporasi, hal berikut ini sepatutnya dipertimbangkan: skala korporasi; likuiditasnya; serta pendapatan dan petunjuk penting lainnya dari keadaan keuangan korporasi tersebut⁵⁷.

Dalam konsep pidanaan terhadap korporasi, dikenal juga mekanisme penghapusan atau penghentian proses pidana, sebagaimana diatur pada Ayat 7 (*Section 7 –Waiving of the bringing of charges (61/2003)*):

- (1). Penuntut umum dapat menghapus penuntutan melawan korporasi, dalam hal: (1) kelalaian korporasi atau peranan manajemen atau pelaksanaan

⁵⁵ The amount of the corporate fine shall be determined in accordance with the nature and extent of the neglect and the participation of the management, as referred to in section 2, and the financial standing of the corporation.

⁵⁶ When evaluating the significance of the neglect and the participation of the management, the following shall be duly taken into account: the nature and seriousness of the offence; the status of the offender as a member of the organs of the corporation; whether the violation of the duties of the corporation manifests heedlessness of the law or the orders of the authorities; as well as the grounds for sentencing provided elsewhere in the law.

⁵⁷ When evaluating the financial standing of the corporation, the following shall be duly taken into account: the size of the corporation; its solvency; as well as the earnings and the other essential indicators of the financial standing of the corporation.

kewenangan membuat keputusan yang nyata di korporasi, sebagaimana terdapat pada ayat 2(1), relatif kecil dalam tindak pidana tersebut, atau (2) hanya kerugian atau bahaya kecil diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan dalam beroperasinya korporasi dan korporasi telah dengan sukarela mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah timbulnya tindak pidana baru⁵⁸.

(2). Proses pidana dapat dihapuskan juga apabila pelaku, dalam perkara yang disebutkan pada ayat 4 (2) (3), telah dipidana dengan sanksi pidana dan diharapkan bahwa korporasi tidak akan dipidana dengan denda korporasi karena alasan ini⁵⁹.

(3). Pengiriman keputusan untuk tidak menuntut korporasi atau untuk menghentikan penuntutan korporasi dilakukan melalui pos atau melalui permohonan yang sah sesuai apa yang disebutkan pada bab 11 Kitab Undang-Undang Acara Peradilan⁶⁰.

(4). Ketentuan Bab 1, ayat 10 dan 11 Undang-undang Acara Pidana (689/1997) mengenai penghapusan proses pidana dengan demikian berlaku pula terhadap putusan. Dalam perkara yang disebutkan pada Bab 1, ayat 1 (1) Undang-undang tersebut jaksa mengganti pertanyaan

⁵⁸ The public prosecutor may waive the bringing of charges against a corporation, if: (1) the corporate neglect or participation of the management or of the person exercising actual decision-making power in the corporation, as referred to in section 2(1), has been of minor significance in the offence, or (2) only minor damage or danger has been caused by the offence committed in the operations of the corporation and the corporation has voluntarily taken the necessary measures to prevent new offences.

⁵⁹ The bringing of charges may be waived also if the offender, in the case referred to in section 4(2)(3), has already been sentenced to a punishment and it is to be anticipated that the corporation for this reason is not to be sentenced to a corporate fine.

⁶⁰ Service of a decision not to bring charges against a corporation or to withdraw charges against a corporation shall be given by post or through application as appropriate of what is provided in chapter 11 of the Code of Judicial Procedure.

mengenai kesalahan, mengajukan kepada pengadilan pertanyaan mengenai adanya dasar-dasar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi⁶¹.

- (5). Ketentuan bab 1, pasal 12 Undang-undang Acara Pidana mengenai pencabutan dakwaan berlaku terhadap pencabutan dakwaan atas dasar ayat 1. Tetapi, pengiriman pencabutan tersebut hanya diberikan kepada korporasi⁶².

Perbarengan (Konkursus) juga diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada Ayat 8 (*Section 8 - Joint corporate fine (743/1995)*), diatur sebagai berikut:

- (1). Dalam hal korporasi dipidana karena dua atau lebih tindak pidana pada saat bersamaan, pidana gabungan denda korporasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan 6⁶³.
- (2). Tidak ada pidana gabungan ditetapkan atas dua tindak pidana, satu diantaranya dilakukan setelah denda korporasi dikenakan terhadap tindak pidana lainnya. Jika dakwaan dikenakan kepada korporasi yang telah dipidana dengan denda korporasi oleh putusan final, atas tindak pidana yang dilakukan sebelum pidana tersebut ditetapkan, denda korporasi

⁶¹ The provisions of chapter 1, sections 10 and 11 of the Criminal Procedure Act (689/1997) on the waiving of charges apply correspondingly to the decision. In the case referred to in chapter 1, section 1(1) of the Act the prosecutor shall instead of the question of culpability, submit to the consideration of the court the question of the existence of grounds for corporate criminal liability.

⁶² The provisions of chapter 1, section 12 of the Criminal Procedure Act on the revocation of charges apply to the revocation of charges on the basis of subsection 1. However, service of the revocation shall only be given to the corporation.

⁶³ If a corporation is to be sentenced for two or more offences at one time, a joint sentence of corporate fine shall be passed in accordance with the provisions in sections 5 and 6.

gabungan tidak dapat dijatuhkan, tetapi denda korporasi yang sudah ada sepatutnya dipertimbangkan ketika menjatuhkan pidana yang baru⁶⁴.

Berkaitan dengan masalah daluarsa, disebutkan pada Ayat 9 (*Section 9 - Statute of limitations (743/1995)*):

- (1). Apabila pelaku tidak dipidana karena hukuman karena lewatnya batas waktu, juga korporasi yang atas namanya pelaku bertindak, tidak dipidana. Namun demikian, minimal periode batas waktu berkenaan dengan denda korporasi adalah 5 tahun⁶⁵.
- (2). Eksekusi denda korporasi daluarsa setelah 5 tahun sejak tanggal putusan final pengadilan mengenakan denda⁶⁶.

Pelaksanaan atau eksekusi terhadap pidana denda korporasi diatur dalam mekanisme tersendiri, tunduk pada Undang-Undang mengenai eksekusi denda, sebagaimana disebutkan pada Ayat 10 (*Section 10 – Enforcement of a corporate fine (673/2002)*):

- (1). Denda korporasi dikenakan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Eksekusi Denda (672/2002)⁶⁷.
- (2). Pengalihan pidana tidak berlaku untuk denda korporasi⁶⁸.

⁶⁴ No joint punishment shall be passed for two offences, one of which was committed after a corporate fine was imposed for the other. If charges are brought against a corporation which has been sentenced to a corporate fine by a final decision, for an offence committed before the said sentence was passed, a joint corporate fine shall also not be imposed, but the prior corporate fine shall be duly taken into account when sentencing to the new punishment.

⁶⁵ If the offender is not be sentenced to a punishment due to the statute of limitations, also the corporation on whose behalf he/she has acted shall not be sentenced to a punishment. However, the minimum period of limitations as regards corporate fines is five years.

⁶⁶ The enforcement of a corporate fine shall lapse in five years from the date of the final judgment imposing the fine.

⁶⁷ A corporate fine is enforced in the manner provided in the Enforcement of Fines Act (672/2002).

⁶⁸ A conversion sentence may not be imposed in place of a corporate fine.

d. Australia

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur pada Part 2.5 KUHP Australia, dengan menggunakan istilah “corporate criminal responsibility”. Pada bagian ini disebutkan bahwa ketentuan undang-undang tersebut berlaku terhadap korporasi dan para individu.

Dalam ketentuan umum pada Pasal 49 ditetapkan bahwa:

- (1). Undang-undang ini berlaku terhadap korporasi maupun individu⁶⁹.
- (2). Undang-undang berlaku bagi korporasi sama dengan berlakunya bagi individu, tetapi tunduk pada perubahan yang ditetapkan pada bagian ini dan setiap perubahan lainnya yang diperlukan karena pertanggungjawaban pidana sedang dikenakan terhadap suatu korporasi dibandingkan dengan individu⁷⁰.

Selanjutnya dalam Pasal 50 mengenai “Physical elements” diatur mengenai unsur fisik perbuatan:

Suatu unsur fisik dari tindak pidana terdiri dari perbuatan yang dipahami telah dilakukan oleh suatu korporasi jika itu dilakukan oleh seorang pegawai, agen atau petugas korporasi bertindak dalam ruang lingkup nyata atau yang tampak berdasarkan pekerjaannya atau dalam ruang lingkup kewenangannya yang nyata atau yang tampak⁷¹.

⁶⁹ This Act applies to corporations as well as individuals.

⁷⁰ The Act applies to corporations in the same way as it applies to individuals, but subject to the changes made by this part and any other changes necessary because criminal responsibility is being imposed on a corporation rather than an individual.

⁷¹ A physical element of an offence consisting of conduct is taken to be committed by a corporation if it is committed by an employee, agent or officer of the corporation acting within the actual or apparent scope of his or her employment or within his or her actual or apparent authority.

Sementara untuk unsur-unsur kesalahan yang ada selain “negligence”, diatur dalam Pasal 51 (*Corporation—fault elements other than negligence*):

- (1). Dalam memutuskan apakah ada unsur kesalahan dari niat, pengetahuan atau “recklessness” bagi suatu tindak pidana dalam kaitan dengan suatu korporasi, unsure kesalahan dipahami sebagai ada jika korporasi tersebut secara tegas, terselubung atau tersirat memberikan otorisasi atau membolehkan dilakukannya tindak pidana tersebut⁷².
- (2). Cara-cara dimana pemberian otorisasi atau ijin dapat disimpulkan meliputi:
 - (a) membuktikan bahwa direksi korporasi sengaja, mengetahui atau “recklessly” terlibat dalam perbuatan tersebut atau secara tegas, terselubung atau tersirat memberikan otorisasi atau membolehkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau
 - (b) membuktikan bahwa agen manajemen tingkatb atas dari korporasi sengaja, mengetahui atau “recklessly” terlibat dalam perbuatan tersebut atau secara tegas, terselubung atau tersirat memberikan otorisasi atau membolehkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau
 - (c) membuktikan bahwa budaya korporasi yang ada dalam korporasi tersebut mengarahkan, mendorong, mentoleransi atau mendukung ketidakpatuhan terhadap hukum yang dilanggar tersebut; atau

⁷² In deciding whether the fault element of intention, knowledge or recklessness exists for an offence in relation to a corporation, the fault element is taken to exist if the corporation expressly, tacitly or impliedly authorises or permits the commission of the offence.

- (d) membuktikan bahwa korporasi tersebut gagal untuk menciptakan dan memelihara budaya korporasi yang dibutuhkan untuk patuh pada hukum yang dilanggar tersebut⁷³.
- (3). Paragraf (2) (b) tidak berlaku jika korporasi membuktikan bahwa mereka telah melakukan kehati-hatian yang patut untuk mencegah perbuatan atau pemberian otorisasi atau ijin tersebut⁷⁴.
- (4). Faktor-faktor yang relevan dengan paragraph (2) (c) dan (d) meliputi:
- (a) apakah pemberian otorisasi untuk melakukan tindak pidana yang memiliki karakter sama atau serupa telah diberikan oleh agen manajemen tingkat atas dari korporasi; dan
- (b) apakah pegawai, agen atau petugas korporasi yang melakukan tindak pidana diduga, atau sepatutnya diduga, bahwa seorang agen dari manajemen atas korporasi seharusnya memberikan otorisasi atau membolehkan dilakukannya tindak pidana⁷⁵.

⁷³ The ways in which authorisation or permission may be established include—

- (a) proving that the corporation's board of directors intentionally, knowingly or recklessly engaged in the conduct or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the commission of the offence; or
- (b) proving that a high managerial agent of the corporation intentionally, knowingly or recklessly engaged in the conduct or expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the commission of the offence; or
- (c) proving that a corporate culture existed within the corporation that directed, encouraged, tolerated or led to noncompliance with the contravened law; or
- (d) proving that the corporation failed to create and maintain a corporate culture requiring compliance with the contravened law.

⁷⁴ Subsection (2) (b) does not apply if the corporation proves that it exercised appropriate diligence to prevent the conduct, or the authorisation or permission.

⁷⁵ Factors relevant to subsection (2) (c) and (d) include—

- (a) whether authority to commit an offence of the same or a similar character had been given by a high managerial agent of the corporation; and
- (b) whether the employee, agent or officer of the corporation who committed the offence reasonably believed, or had a reasonable expectation, that a high managerial agent of the corporation would have authorised or permitted the commission of the offence.

(5). Jika “recklessness” bukan merupakan unsur kesalahan bagi unsur fisik dari suatu tindak pidana, paragraph (2) tidak memungkinkan unsur kesalahan untuk dibuktikan dengan membuktikan bahwa direksi, atau agen manajemen tingkat atas, dari korporasi yang secara “reckless” terlibat dalam perbuatan tersebut atau secara “reckless” memberikan otorisasi atau membolehkan dilakukannya tindak pidana tersebut⁷⁶.

(6). Dalam bagian ini:

Direksi, dari korporasi, adalah badan yang melaksanakan kewenangan eksekutif korporasi, terlepas dari apakah badan tersebut disebut direksi atau bukan⁷⁷.

Budaya korporasi, bagi suatu korporasi, adalah suatu sikap, kebijakan, aturan, pedoman berbuat atau praktek yang terdapat dalam korporasi secara umum atau dalam bagian dari korporasi dimana perbuatan-perbuatan yang terkait terjadi⁷⁸.

Agen manajemen tingkat atas, dari korporasi, adalah seorang pegawai, agen atau petugas korporasi dimana perbuatannya dapat secara netral

⁷⁶ If recklessness is not a fault element for a physical element of an offence, subsection (2) does not enable the fault element to be proved by proving that the board of directors, or a high managerial agent, of the corporation recklessly engaged in the conduct or recklessly authorised or permitted the commission of the offence.

⁷⁷ Board of directors, of a corporation, means the body exercising the corporation’s executive authority, whether or not the body is called the board of directors.

⁷⁸ Corporate culture, for a corporation, means an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the corporation generally or in the part of the corporation where the relevant conduct happens.

dianggap mewakili kebijakan korporasi karena tingkat pertanggungjawaban dari kewajibannya⁷⁹.

Ketentuan mengenai “negligence” atau kelalaian, diatur dalam Pasal 52 (*Corporation—negligence*):

- (1). Ayat ini berlaku jika “negligence” adalah unsur kesalahan dalam kaitan dengan unsur fisik dari suatu tindak pidana dan tidak ada individu pegawai, agen atau petugas korporasi yang mempunyai unsur kesalahan⁸⁰.
- (2). Unsur kesalahan dari “negligence” dapat terjadi atas korporasi dalam kaitan dengan unsure fisik, jika perbuatan korporasi itu “negligent” dalam hal dipandang sebagai suatu keseluruhan (yaitu, dengan menggabungkan perbuatan dari sejumlah pegawai, agen dan petugasnya)⁸¹.

Korporasi sebenarnya dapat menghindar dari pertanggungjawaban pidana sesuai konsep *strict liability*, sebagaimana diatur pada Pasal 53 (*Corporation—mistake of fact—strict liability*):

⁷⁹ High managerial agent, of a corporation, means an employee, agent or officer of the corporation whose conduct may fairly be assumed to represent the corporation’s policy because of the level of responsibility of his or her duties.

⁸⁰ This section applies if negligence is a fault element in relation to a physical element of an offence and no individual employee, agent or officer of a corporation has the fault element.

⁸¹ The fault element of negligence may exist for the corporation in relation to the physical element if the corporation’s conduct is negligent when viewed as a whole (that is, by aggregating the conduct of a number of its employees, agents or officers).

Suatu korporasi hanya dapat didasarkan pada pasal 36 (Kekeliruan akan fakta-("strict liability")) dalam kaitan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan tindak pidana, jika korporasi tersebut⁸².

Pegawai, agen dan petugas dari korporasi yang melakukan perbuatan dalam pemahaman yang keliru tetapi patut diyakini tentang fakta-fakta, yang apabila ada, dapat dianggap bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak mengakibatkan suatu tindak pidana; dan

Korporasi membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan kehati-hatian yang patut untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut.

Menurut Pasal 54 (*Corporation—intervening conduct or event*): Suatu korporasi dapat tidak dikenakan pasal 39 (Peristiwa atau Kegiatan yang mengintervensi) dalam kaitan dengan unsur fisik dari suatu tindak pidana yang ditimbulkan oleh orang lain jika orang lain tersebut adalah pegawai, agen atau petugas korporasi⁸³.

Dalam bagian pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, pada Pasal 55, diatur juga mengenai bukti dari "negligence" atau "kegagalan" untuk melaksanakan kehati-hatian yang patut.: (*Evidence of negligence or failure to exercise appropriate diligence*)

⁸² A corporation may only rely on section 36 (Mistake of fact—strict liability) in relation to the conduct that would make up an offence by the corporation if—

(a) the employee, agent or officer of the corporation who carried out the conduct was under a mistaken but reasonable belief about facts that, had they existed, would have meant that the conduct would not have been an offence; and (b) the corporation proves that it exercised appropriate diligence to prevent the conduct.

⁸³ A corporation may not rely on section 39 (Intervening conduct or event) in relation to a physical element of an offence brought about by someone else if the other person is an employee, agent or officer of the corporation.

“Negligence”, atau kegagalan melaksanakan kehati-hatian yang patut, dalam kaitan dengan perbuatan dari korporasi dapat dibuktikan dengan fakta bahwa perbuatan tersebut secara substantive melekat pada (a) Manajemen, kendali atau pengawasan korporasi yang tidak memadai dari satu atau lebih perbuatan pegawai, agen atau petugas korporasi; atau (b) Kegagalan untuk memberikan sistem yang memadai bagi pemberian informasi yang relevan kepada orang-orang terkait dalam korporasi tersebut⁸⁴.

B. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

1. Gambaran Umum mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

a. Pengertian dan Latar Belakang Penyaluran BLBI

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikenal pada masa krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Kemudian ditambah dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) antara Pemerintah Republik Indonesia dan *International Monetary Funds* (IMF) pada tanggal 15 Januari 1998, yang antara lain menyatakan tentang pentingnya suatu kebijakan untuk menyediakan *liquidity support* (bantuan likuiditas), untuk mengatasi persoalan kesulitan likuiditas yang diderita oleh beberapa bank sebagai dampak krisis moneter yang pada saat itu melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat menjadi terbiasa dengan istilah BLBI.

⁸⁴ Negligence, or failure to exercise appropriate diligence, in relation to conduct of a corporation may be evidenced by the fact that the conduct was substantially attributable to— (a) inadequate corporate management, control or supervision of the conduct of 1 or more of the corporation’s employees, agents or officers; or (b) failure to provide adequate systems for giving relevant information to relevant people in the corporation.

Keberadaan BLBI tidak bisa dilepaskan dari kondisi krisis ekonomi dan moneter yang mendera Indonesia terutama sejak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang (*floating rates*) pada pertengahan 1997. Ini merupakan awal dari krisis yang menggerogoti sistem perekonomian dan perbankan Indonesia. Akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional pada saat itu, maka terjadi *rush* (penarikan dana secara bersamaan oleh para nasabah), selanjutnya juga diikuti *capital flight* (pelarian modal dalam jumlah besar dari dalam negeri ke luar negeri). Selain itu, kondisi perekonomian dan perbankan juga semakin tidak menguntungkan dengan adanya *tight money policy* (kebijakan uang ketat), yang kemudian berdampak pada situasi kekurangan likuiditas di kalangan perbankan.

Dalam perkembangannya, sebagai tindak lanjut *Letter of Intent (LOI)* yang ditanda tangani pada tanggal 15 Januari 1998, pemerintah mengeluarkan tiga Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 pada tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 pada tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 pada tanggal 5 Maret 1998 tentang Tugas dan Wewenang BPPN.

Pembentukan BPPN atau yang juga dikenal dengan nama *Indonesian Banks Restructuring Agency (IBRA)* merupakan upaya Pemerintah untuk mengelola asset yang berkaitan dengan BLBI. Pada saat itu diharapkan bahwa

negara tidak mengalami kerugian lebih lanjut karena BLBI yang telah dikeluarkan untuk sektor perbankan, ternyata banyak menimbulkan permasalahan.

BLBI kembali menjadi pembicaraan di media massa, setelah hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Bank Indonesia, menunjukkan hasil yang tidak positif, yaitu “*disclaimer*”. Selain itu, hasil audit yang dilakukan tersebut juga memberi kesimpulan terdapat indikasi penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 138,5 triliun⁸⁵.

Pada hakekatnya, BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan, untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas, yaitu antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Oleh karena terdapat berbagai jenis fasilitas likuiditas, dalam arti yang paling luas, menurut Soehandjono, pengertian BLBI adalah semua fasilitas likuiditas Bank Indonesia yang disalurkan atau diberikan kepada bank-bank, diluar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)⁸⁶.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang semula dianggap merupakan persoalan yang hanya mempunyai dimensi ekonomi, ternyata menjadi masalah besar yang memiliki dampak yang luas karena ternyata berpengaruh pula

⁸⁵ Kuncoro Sri, Efektivitas Kejaksaan Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, 2006. h. 70

⁸⁶ Soehandjono, Bank Indonesia dalam Kasus BLBI, 2002, h.14

kepada aspek yang lain, misalnya hukum dan politik. Pada awalnya, BLBI tersebut mempunyai tujuan yang sangat positif apabila ditinjau dari perspektif ekonomi, yaitu, sebagaimana yang selalu dikemukakan, untuk mempertahankan stabilitas sistem perbankan dan sistem pembayaran. Bantuan yang demikian memang merupakan sesuatu yang dikenal dalam praktek perbankan di berbagai negara.

Berdasarkan catatan dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun pakar ekonomi, sebelum tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan tajam. Adapun indikasinya adalah kurs rupiah yang cenderung stabil, investasi asing semakin meningkat, dan pihak swasta memperoleh kesempatan mendapatkan modal. Namun kondisi ini akhirnya justru mengakibatkan para peminjam terbuai dan tidak merasa perlu untuk melindungi nilainya terhadap mata uang asing⁸⁷.

Penurunan nilai tukar rupiah yang sangat ekstrim, mengakibatkan terjadinya krisis moneter, serta berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat, perusahaan dan perbankan. Akibatnya timbul kepanikan yang diindikasikan dengan adanya aksi pembelian valuta asing, khususnya dollar Amerika Serikat, guna menambah rasa terlindungi secara finansial. Peristiwa sosial tersebut terjadi setidaknya karena tiga hal: Pertama, kebutuhan akan valuta asing dalam jangka pendek, misalnya untuk traveling; Kedua, pembayaran hutang perusahaan dalam bentuk valuta asing; dan Ketiga, spekulasi yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dari selisih nilai tukar tersebut.

⁸⁷ Kuncoro Sri, Efektivitas Kejaksan Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, 2006. h. 76. Berdasarkan publikasi Bank Indonesia Tahun 2002.

Tidak seperti negara di Asia yang lain, krisis ekonomi yang menimpa Indonesia tersebut ternyata tidak segera selesai. Akibatnya sejumlah bank mengalami saldo debit secara terus menerus. Beberapa bank pada saat itu memang berada dalam kondisi tidak mampu membayar. Dalam kondisi yang demikian, Bank Indonesia menganggap bahwa kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum angka III huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral perlu untuk dipergunakan, guna mencegah agar krisis yang terjadi tidak berdampak pada bank-bank lain yang masih berada dalam kondisi likuid.

Dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia mencoba untuk menangani kompleksitas persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun demikian, Bank Indonesia menganggap bahwa kewenangan yang dimilikinya sebagai *lender of the last resort* tersebut tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, Bank Indonesia kemudian membawa persoalan ini ke dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, Keuangan, Pengawasan Pembangunan serta Produksi dan Distribusi pada tanggal 3 September 1997⁸⁸.

Dalam sidang tersebut, ternyata diperoleh suatu kesimpulan bahwa krisis likuiditas yang dialami bank-bank di Indonesia dan krisis moneter yang melanda kawasan Asia dapat berdampak negatif terhadap sistem perekonomian dan perbankan nasional. Pada pertemuan tersebut dikemukakan bahwa krisis di beberapa negara menunjukkan sektor keuangan khususnya perbankan

⁸⁸Ibid., h. 78

merupakan unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu bagi timbulnya keadaan yang lebih buruk.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Presiden Soeharto kemudian membuat keputusan yang sangat penting, yang antara lain memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan yaitu: **Pertama**, bank-bank yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu; **Kedua**, harus diupayakan penggabungan atau akuisisi terhadap bank-bank yang nyata-nyata sakit oleh bank yang sehat dan apabila upaya ini tidak berhasil maka bank-bank yang sakit itu harus dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para penabung khususnya pemilik simpanan kecil⁸⁹. Dalam hal ini, terlihat bahwa Presiden pada waktu itu, memiliki peranan yang cukup strategis dalam menetapkan keberadaan BLBI.

Kemudian, menurut kesimpulan Bank Indonesia, dengan situasi yang seperti itu maka pemerintah dihadapkan pada opsi dilematis, opsi pertama yaitu menutup sejumlah bank dengan resiko mengundang kepanikan para deposan, lumpuhnya seluruh sistem perbankan, kekacauan lalu lintas pembayaran dan kemandekan seluruh kegiatan ekonomi nasional. Sedangkan opsi kedua yaitu menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan likuiditas perbankan guna mencegah lumpuhnya sistem perbankan dengan resiko menimbulkan *moral hazard*⁹⁰.

⁸⁹ Mintorahardjo Sukowaluyo, BLBI Simalakama: Pertaruhan Kekuasaan Presiden Soeharto, 2001. h. 4

⁹⁰ Kuncoro Sri, Efektivitas Kejaksaa Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, 2006. h. 79. Berdasarkan publikasi Bank Indonesia Tahun 2002.

Sebagaimana diketahui, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melaksanakan dua pilihan tersebut di atas. Untuk bank-bank yang setelah diperhitungkan, ternyata tidak dapat diselamatkan lagi, selanjutnya dinyatakan untuk ditutup (dilikuidasi). Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya krisis kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional, maka uang para deposan yang terdapat pada bank-bank yang ditutup tersebut ditalangi oleh pemerintah. Sementara bank-bank yang masih terbuka kemungkinan untuk diselamatkan kemampuannya menjalankan bisnis perbankan, diberi bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia, guna membayar kewajiban bank terhadap pihak ketiga, yang akhirnya dikenal sebagai BLBI.

b. Dasar Hukum Penyaluran BLBI

Dalam perspektif yuridis normatif BLBI memperoleh legitimasi peraturan perundang-undangan yang memberikan beberapa otoritas yang penting terhadap Bank Indonesia. Soedradjad Djiwandono dalam pernyataannya di harian nasional Kompas mengistilahkan kondisi tersebut dengan mengatakan bahwa BLBI timbul dan berkembang pada saat krisis multidimensi terjadi⁹¹.

Dari gambaran yang telah dipaparkan di atas, secara umum BLBI diartikan sebagai segala bentuk fasilitas Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan penerimaan pada sektor perbankan agar jangan terganggu karena terjadinya ketidakseimbangan antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

⁹¹ Ibid., h. 80

Dilihat dari aspek normatif, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa ditunjuk sebagai dasar hukum BLBI. Oleh karena pada saat BLBI disalurkan, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, maka yang akan dipaparkan adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, meskipun telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁹². Beberapa dasar hukum tersebut adalah:

1) Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral⁹³ (UU Bank Sentral) disebutkan bahwa:

Tugas pokok Bank adalah membantu Pemerintah dalam:

- a) Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

2) Pasal 29 ayat (1) UU Bank Sentral menyatakan bahwa “Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan”.

Kemudian dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa:

“Tugas tersebut dalam pasal ini disandarkan kepada sifat dan kedudukan Bank Sentral sebagai pembina dan pengawas perbankan. Dalam rangka tugas tersebut Bank memajukan perkembangan yang sehat dari perbankan dan perkreditan serta menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank-bank. Bank-bank sebagai perusahaan diselenggarakan berdasarkan azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat dan wajar”.

3) Pasal 32 ayat (2) UU Bank Sentral menyatakan bahwa Bank dapat memberikan kredit likuiditas (likwiditas) kepada bank-bank dengan cara: a)

⁹² http://www.bi.go.id/biweb/html/uu231999_id/frame2.html

⁹³ <http://www.theceli.com/dokumen/produk/1968/13-1968.htm>

menerima penggadaian ulang; b) menerima sebagai jaminan surat-surat berharga; c) menerima aksep; dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.

Selanjutnya dalam bagian penjelasan ayat tersebut juga disebutkan bahwa apabila dianggap perlu, Bank menyediakan kredit likuiditas kepada perbankan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan kebijaksanaan kredit yang telah ditetapkan. Pemberian kredit tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti termaksud dalam ayat ini.

- 4) Pasal 32 ayat (3) UU Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank dapat pula memberikan likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka terlihat jelas bahwa Bank Indonesia memang memiliki landasan hukum untuk melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Bank Sentral. Dengan otoritas tersebut, Bank Indonesia kemudian menyalurkan BLBI, yang kemudian menimbulkan permasalahan, termasuk permasalahan hukum. Dengan demikian, BLBI adalah kebijakan strategis yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan merupakan kebijakan yang berada di luar kerangka hukum positif.

- 5) Selain rumusan pasal yang telah dipaparkan di atas, dapat pula dilihat kewenangan Bank Indonesia dalam formulasi yang lain, namun pada intinya mendukung peranan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pada Bagian Penjelasan Umum angka III UU Bank Sentral disebutkan bahwa “sungguhpun” Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter, namun dalam Undang-undang ini kepada Bank Sentral diberikan beberapa wewenang yang ditujukan ke arah pemeliharaan dan jaminan dari pelaksanaan kebijaksanaan moneter itu yang sesuai dengan kebutuhan penjagaan kestabilan nilai satuan uang rupiah dan perkembangan produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kemudian dalam Penjelasan Umum angka III huruf b juga disebutkan bahwa di bidang perkreditan, Bank Sentral dan perbankan pada umumnya diwajibkan mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan dalam rencana kredit. Rencana kredit tersebut disusun oleh Bank Sentral untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter. Selanjutnya, ditambahkan bahwa sebagai bankers bank, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program Pemerintah, sedangkan sebagai *lender of last resort* Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat. Dalam hal ini pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sentral, dilakukan dalam rangka program Pemerintah dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh rencana kredit dari tahun yang bersangkutan. Disamping itu Bank Sentral mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-

batas kuantitatif dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan, satu dan lain dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- 6) Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lama) yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal ini diberi penjelasan sebagai berikut :

“Bank Indonesia dapat melakukan langkah untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau tindakan likuidasi. Langkah penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat”.

- 7) Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 26 Januari 1998, yang pada Pasal 1 menyatakan sebagai berikut: “Pemerintah memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”⁹⁴.

- 8) Petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang EKKUWASBANG dan PRODIS pada tanggal 3 September 1997, yang menyebutkan antara lain bahwa:

“ Krisis di beberapa negara menunjukkan bahwa sektor keuangan khususnya perbankan merupakan unsur yang sangat penting dan

⁹⁴<http://www.depdag.go.id/download.php?file=./files/regulasi/1998/01/kp2698.htm>

dapat menjadi pemicu serta memperburuk keadaan. Untuk itu kepada Saudara Menteri Keuangan dan Saudara Gubernur Bank Indonesia saya minta untuk dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu;
- (2) Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat. Jika upaya ini tidak berhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan terutama para deposan kecil⁹⁵.

c. **Kronologis Pemberian BLBI**

Berkaitan dengan kebijakan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara kronologi dapat diuraikan sebagai berikut⁹⁶:

- Tanggal 11 Juli 1997, Pemerintah Indonesia memperluas rentang intervensi kurs dari 192 (8 persen) menjadi 304 (12 persen), melakukan pengetatan likuiditas dan pembelian surat berharga pasar uang, serta menerapkan kebijakan uang ketat.
- Pada tanggal 14 Agustus 1997, Pemerintah melepas sistem kurs mengambang terkendali (*free floating*). Masyarakat panik, lalu berbelanja dolar dalam jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke Bank Indonesia, tingkat suku bunga di pasar uang dan deposito melonjak drastis karena bank-bank berebut dana masyarakat.
- Tanggal 1 September 1997, Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI sebanyak tiga kali. Berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa

⁹⁵Kuncoro Sri, Efektivitas Kejaksaan Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, 2006. h. 84-85.

⁹⁶Diambil dari Tesis Sri Kuncoro, Efektivitas Kejaksaan Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, 2006. h. 85-93 dan Website infoblbi: <http://www.infoblbi.com/konten.php?IDCONTENT=14&IDBERITA=99>

bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valas. Kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional mulai goyah. Terjadi rush kecil-kecilan.

- Pada tanggal 3 September 1997, Sidang kabinet Bidang Ekuwasbang dan Prodis menginstruksikan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membantu bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan dan mengupayakan penggabungan atau akuisisi bank yang tidak sehat dengan bank yang sehat. Apabila tidak berhasil maka bank-bank yang tidak sehat supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tanggal 1 November 1997, Pemerintah mengumumkan likuidasi 16 buah bank, sehingga terjadi rush yang akibatnya Bank Indonesia harus memberikan dana talangan sebesar Rp 23 triliun. Kebijakan inilah yang merupakan BLBI pertama kali dalam sejarah krisis ekonomi di Indonesia, dimana keputusan pemerintah tersebut juga telah disetujui oleh *technical assistance* IMF, World Bank dan ADB.
- Pada tanggal 26 Desember 1997, Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono melayangkan surat ke Presiden Soeharto, memberitahukan kondisi perbankan nasional yang terus mengalami saldo debit akibat tekanan dari penarikan dana nasabah. Soedradjad mengusulkan agar mengganti saldo debit dengan surat berharga pasar uang (SBPU) khusus.

- Pada tanggal 27 Desember 1997, Presiden Soeharto setuju mengganti saldo debit bank dengan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) dalam rangka menjaga agar tidak banyak lagi bank yang harus dilikuidasi.
- Tanggal 30 Desember 1997, Bank Indonesia menyetujui pemberian fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) yang diberikan dengan cara penjualan promes nasabah dengan kewajiban membeli kembali oleh bank tersebut, disertai dengan pengikatan jaminan berupa asset bank atau pengurusnya. Hal ini merupakan penyempurnaan dari Fasilitas Diskonto I dan II. Pada akhir tahun 1997 ini jumlah BLBI telah membengkak menjadi Rp 54,9 triliun.
- Pada tanggal 15 Januari 1998, Penandatanganan Letter of Intens (Lol) yang menekankan pentingnya Liquidity Support Bank Indonesia kepada dunia perbankan di Indonesia.
- Tanggal 26 Januari 1998, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- Tanggal 27 Januari 1998, Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- Pada tanggal 20 Februari 1998, Presiden Soeharto menyetujui pengembalian dana nasabah 16 bank yang telah dicabut izin usahanya atau dilikuidasi pada bulan November 1997.

- Tanggal 5 Maret 1998, Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- Tanggal 2 April 1998, Pemerintah mengumumkan akan mencetak Rp 80 triliun uang baru sebagai pengganti dana BI yang dikucurkan ke bank-bank yang dialihkan ke BPPN.
- Tanggal 4 April 1998, Pemerintah membekuoperasikan (BBO) 10 buah bank, dan mengambil alih (BTO) 4 buah bank, yang dikenal dengan likuidasi bank tahap II.
- Pada tanggal 10 April 1998, Menteri Keuangan diminta untuk mengalihkan tagihan BLBI kepada BPPN dengan batas waktu pelaksanaan 22 April 1998.
- Pada bulan Mei 1998, BLBI yang dikucurkan pada 23 bank mencapai Rp 164 triliun, dana penjaminan antarbank Rp 54 triliun, dan biaya rekapitalisasi Rp 103 triliun. Adapun penerima terbesar (hampir dua pertiga dari jumlah keseluruhan) hanya empat bank, yakni BDNI Rp 37,039 triliun, BCA Rp 26,596 triliun, Danamon Rp 23,046 triliun, dan BUN Rp 12,067 triliun.
- Tanggal 4 Juni 1998, Bank Indonesia membayar tunggakan perbankan yang outstanding per April 1998. Bank Indonesia juga menjamin kewajiban trade finance dan pinjaman luar negeri antar bank. Sampai dengan 15 Juli 1998, kucuran BLBI sudah mencapai Rp 138,8 triliun sebagai akibat likuidasi bank tahap II.

- Tanggal 12 Agustus 1998, Penerbitan jaminan Bank Indonesia serta penerbitan jaminan Bank Persero dan Bank BPD untuk pinjaman luar negeri.
- Pada tanggal 26 Agustus 1998, Menteri Keuangan menyetujui pencairan deposito pada bank-bank pemerintah milik nasabah 16 bank dalam likuidasi sehingga sampai dengan akhir 1998, BLBI yang sudah dikucurkan mencapai lebih dari Rp 140 triliun.
- Tanggal 13 November 1998, Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
- Pada tanggal 6 Februari 1999, Menteri Keuangan mengambil alih hak tagih Bank Indonesia kepada bank-bank penerima BLBI, yang pembayaran atas penagihan itu dilakukan dengan cara penerbitan surat utang oleh Menteri Keuangan dan pengalihan hak tagih dilakukan dengan *cessie*.
- Pada Bulan Februari 1999, DPR RI membentuk Panja BLBI dan melakukan pemeriksaan seksama terhadap kasus ini, antara lain dengan memanggil orang-orang yang diduga terkait dengan penyaluran BLBI. Kesimpulan Panja antara lain bahwa penyaluran BLBI tidak dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan sarat dengan nuansa KKN. Panja juga merekomendasikan 56 nama yang diduga terkait dengan penyelewengan dalam penyaluran dan penggunaan dana BLBI.
- Pada tanggal 8 Februari 1999, Penerbitan Surat Utang Pemerintah Nomor : SU-001/MK/1999 dan Nomor : SU-003/MK/1999.

- Tanggal 19 Februari 1999, Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kepala BPKP mengungkapkan adanya sejumlah penyelewengan dana BLBI oleh Bank. Potensi kerugian negara sebesar Rp 138,444 triliun atau 95,78 persen dari total BLBI yang telah disalurkan sebesar Rp 144,536 triliun, posisi per tanggal 29 Januari 1999.
- Tanggal 13 Maret 1999, Pemerintah mengumumkan 38 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).
- Tanggal 14 Mei 1999, Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penjaminan Pemerintah yang ditandatangani oleh Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN sebagai wakil pemerintah dalam SKB Nomor : 32/46/KEP/Dir dan Nomor : 181/BPPN/0599
- Pada tanggal 28 Desember 1999, Pemerintah melalui Kepala BPPN, memperpanjang masa berlaku program penjaminan terhadap kewajiban bank, dari yang semestinya berlaku 26 Januari 1998 hingga 31 Januari 2000. Penjaminan akan dipersempit pada L/C, swap, serta dana deposit dan penabung dari yang semula mencakup penjaminan dana pihak ketiga, pinjaman antar bank, surat berharga yang diterbitkan bank, obligasi yang diterbitkan bank, setoran jaminan nasabah, dan kewajiban lazim kegiatan usaha perbankan.
- Tanggal 22 Juli 2000, Audit BPKP atas neraca Bank Indonesia per 17 Mei 1999 menghasilkan opini disclaimer. Hasil audit investigasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya 11 jenis penyimpangan BLBI senilai Rp 54,5 triliun. Audit investigasi BPKP tersebut sudah dilakukan sejak 14 Februari 2000 sampai dengan 17 Juli 2000. Lapornya kemudian diserahkan kepada BPK dan Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juli 2000.

- Tanggal 7 Maret 2001, Usulan pembentukan Pansus BLBI di DPR RI dimana sebelumnya sejumlah fraksi telah menyampaikan dukungannya agar DPR membentuk Pansus BLBI tersebut.
- Tanggal 22 Maret 2001, Tersangka kasus penyelewengan dana BLBI Samadikun Hartono ditahan oleh Kejaksaan Agung, sedangkan Tersangka Kaharudin Ongko ditahan sejak 10 Maret 2001. Samadikun Hartono dan kawan-kawannya diduga mengetahui dan bertanggung jawab atas penyaluran dana BLBI yang diterima Bank Modern dari Bank Indonesia. Dalam prakteknya, dana BLBI yang diterima Bank Modern diduga telah diselewengkan sehingga negara dirugikan sekitar Rp 766 milyar.
- Pada tanggal 29 Maret 2001, Kejaksaan Agung mencekal mantan Ketua Tim Likuidasi PT. Bank Industri Jusup Kartadibrata dan pengacara pada Bank Industri RM Warsito Sanyoto. Keduanya dicekal karena diduga melakukan tindak pidana korupsi atau manipulasi dana BLBI. Mantan Presiden Direktur Bank Aspac Setiawan Harjono juga dicekal sebagai tersangka tindak pidana korupsi BLBI.

- Tanggal 2 April 2001, Sejak tanggal 2 April 2001, pelaksanaan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bank Indonesia dan BPPN, selanjutnya diganti dengan Surat Keputusan BPPN Nomor : 1036/BPPN/0401 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Surat Keputusan ini diberlakukan setelah BPPN mencabut SK Kepala BPPN Nomor : 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999 (yang merupakan bagian dari SKB Direksi Bank Indonesia dan Kepala BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR dan Nomor : 181/BPPN/0599) dengan SK Kepala BPPN Nomor : 1035/BPPN/0401 tanggal 2 April 2001.
- Tanggal 9 April 2001, Direktur Utama BDNI Sjamsul Nursalim yang menjadi tersangka penyelewengan dana BLBI dicekal Kejaksaan Agung bersama dengan tersangka kasus BLBI lainnya yaitu David Nusawijaya dari Bank Sertivia dan Samadikun Hartono dari Bank Modern.
- Tanggal 2 Mei 2001, Mantan Direksi Bank Indonesia Heru Suprptomo, Hendro Budiyanto dan Paul Sutopo diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana BLBI.
- Pada tanggal 14 Mei 2001, Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Tosari Wijaya tentang pengambilan keputusan mengenai disetujui atau ditolaknya usul hak mengadakan penyelidikan terhadap penyimpangan dana BLBI diperoleh hasil bahwa 6 fraksi menyetujui, 2

fraksi tidak setuju dan 2 fraksi abstain. Rapat Paripurna tersebut akhirnya sepakat menyerahkan persoalan ini ke BAMUS DPR.

- Tanggal 30 Desember 2002, Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

d. Jenis BLBI⁹⁷

Selaku Bank Sentral, Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada bank-bank dalam berbagai bentuk atau skema atau skema yaitu Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK), New Fasilitas Diskonto, Fasilitas Dana Talangan Valas dan Fasilitas Dana Talangan Rupiah. Adapun untuk lebih terperinci, masing-masing jenis BLBI tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Saldo Debet

Saldo Debet atau *Overdraft* terjadi dalam hal rekening giro bank pada Bank Indonesia bersaldo negatif karena membayar lebih banyak dari pada jumlah dana yang tersedia pada rekening giro bank tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada, apabila bank telah bersaldo debet, maka bank yang bersangkutan harus menutup kekurangannya sebelum kliring hari berikutnya dimulai. Apabila bank tidak dapat menutup saldo debet tersebut maka bank

⁹⁷Kuncoro Sri, Efektivitas Kejaksaaan Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, 2006. h. 71-75.

dihentikan sementara sebagai peserta kliring. Namun apabila bank yang bersaldo debit tersebut oleh Direksi Bank Indonesia tidak diskors (dihentikan) kliring dengan berbagai pertimbangan, maka bank tersebut telah menerima salah satu skema BLBI yang disebut sebagai skema Saldo Debet.

b. Fasilitas Diskonto I dan Fasilitas Diskonto II

Fasilitas Diskonto merupakan salah satu bagian dari instrumen pelaksanaan kebijaksanaan moneter, serta juga merupakan instrumen untuk memperlancar pengembangan pasar uang dan pelaksanaan operasi pasar terbuka. Fasilitas Diskonto adalah penyediaan dana oleh bank Indonesia dengan cara pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh bank umum yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto.

Untuk Fasilitas Diskonto I, jangka waktu dasar adalah dua hari dalam satu masa laporan likuiditas dan apabila sangat diperlukan dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu hari. Adapun jumlah penyediaan fasilitas sebesar 100 % dari nominal surat berharga yang dijaminakan dengan maksimum 5 % dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bila jaminannya berupa SBI atau 3 % bila jaminannya SBPU.

Sedangkan untuk Fasilitas Diskonto II, jangka waktunya adalah maksimum 90 hari, namun dapat diperpanjang dua kali masing-masing 30 hari.

c. Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK)

Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus disediakan dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas yang dialami bank-bank sebagai akibat krisis keuangan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Fasilitas ini diberikan kepada bank-bank yang tidak dapat melunasi Fasilitas Diskonto I dan atau Fasilitas Diskonto II dan atau Fasilitas Saldo Debet sehingga diharapkan saldo debit tidak berulang.

d. New Fasilitas Diskonto

Sebagaimana halnya dengan Fasilitas Diskonto I dan Diskonto II, New Fasilitas Diskonto juga disediakan untuk membantu kelancaran likuiditas sehari-hari atau untuk menanggulangi kesulitan likuiditas jangka pendek sebagai akibat timbulnya ketidaksesuaian pendanaan (*mismatch*). Adapun ketentuan New Fasilitas Diskonto yang berbeda dengan ketentuan Fasilitas Diskonto I dan Diskonto II sebelumnya adalah:

- Jangka waktu maksimum 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang setiap kali selama maksimum 1 (satu) bulan.
- Jumlah maksimal yang dapat diberikan adalah 100 % hingga 200 % dari modal bank.

e. Fasilitas Saldo Debet

Dalam rangka memperkuat posisi serta mengamankan kepentingan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang masih bersaldo giro negatif pada Bank Indonesia, maka saldo debit tersebut diikat secara notariil dan bank wajib untuk menyerahkan jaminan senilai dengan saldo debit bank yang bersangkutan. Saldo debit yang telah diikat secara notariil dengan penyerahan jaminan inilah yang disebut dengan Fasilitas Saldo Debet.

f. Fasilitas Dana Talangan

Berkaitan dengan pencabutan ijin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997, Bank Indonesia dengan persetujuan pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk memberikan dana talangan guna membayar dana nasabah Bank Dalam Likuidasi (BDL). Bank Indonesia menyediakan kredit dana talangan kepada BDL dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, tingkat suku bunga 0 % dan pengembalian kredit dana talangan ditetapkan berasal dari hasil penjualan asset BDL. Fasilitas inilah yang selanjutnya disebut sebagai Dana Talangan Rupiah (DTR). Disamping itu sebagai salah satu butir pelaksanaan kesepakatan Frankfrut yang diadakan pada bulan Juni 1998, Bank Indonesia melakukan pembayaran tunggakan perbankan nasional terhadap perbankan luar negeri yang telah jatuh tempo. Fasilitas pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai Dana Talangan Valas (DTV).

e. Berbagai Penyimpangan dalam Pemberian BLBI

Menurut Soehandjono, penyaluran BLBI dilakukan dengan konsep “reimburse”⁹⁸. Pola ini cenderung memberi peluang besar pada bank penerima yang beritikad buruk untuk menarik dana BLBI guna membiayai keperluan yang tidak seharusnya. Hal tersebut diperburuk lagi dengan sistem kliring yang digunakan dalam mengadministrasikan penarikan dan penyetoran dana bank

⁹⁸Ibid. h. 93.

tidak didukung dengan prosedur pengendalian dan pengawasan yang memadai guna mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan penggunaan BLBI serta tidak adanya sanksi yang berat, tegas dan nyata.

Penyimpangan dapat ditinjau dari aspek penyaluran maupun dari aspek penggunaan BLBI. Dalam Laporan Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPK-RI pada tahun 2000⁹⁹, ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI oleh Bank Indonesia yang antara lain dikemukakan bahwa dari total penerimaan BLBI pada 48 bank yang diinvestigasi, yaitu sebesar Rp.144.536.086 juta, telah ditemukan berbagai pelanggaran dari ketentuan yang berlaku dalam penggunaan BLBI. Penyimpangan yang ditemukan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis penyimpangan jika ditinjau dari tujuan penggunaannya.

Disebutkan bahwa jumlah penyimpangan dalam penggunaan BLBI sejak rekening giro bank di BI bersaldo debit sampai dengan 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp.84.842.164 juta atau 58,70 % dari jumlah BLBI per 29 Januari 1999 sebesar Rp. 1 44.536.086 juta. Penyimpangan dalam penggunaan BLBI tersebut meliputi:

1. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjaman subordinasi.
2. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi kewajiban pembayaran bank urnum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang lazim untuk transaksi sejenis.

⁹⁹<http://www.infoblbi.com/files/200804092112480.Audit%20BPK%20Tahun%202000%20Tentang%20Penyaluran%20dan%20Penggunaan%20BLBI.pdf> (Siaran Pers BPK-RI tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI)

3. BLBI digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait.
4. BLBI digunakan untuk transaksi surat berharga.
5. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.
6. BLBI digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo/*cut loss*.
7. BLBI digunakan untuk membiayai *placement* baru di PUAB.
8. BLBI digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran.
9. BLBI digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen personil baru, peluncuran produk baru, dan penggantian sistem baru.
10. BLBI digunakan untuk membiayai *over head* bank umum.

Sementara apabila ditinjau dari aspek penyaluran BLBI, menurut BPK-RI, ditemukan sejumlah penyimpangan yang meliputi¹⁰⁰:

1. Penyimpangan dalam penyaluran Saldo Debet kepada 10 BBO (Bank Beku Operasi), 1 BTO (Bank *Take Over*) , dan 13 BDL (Bank dalam Likuidasi).
2. Penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) kepada 8 BBO, 3 BTO, dan 11 BBKU (Bank Beku Kegiatan Usaha).
3. Penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Saldo Debet kepada 3 BBO, 2 BTO, dan 11 BBKU.

¹⁰⁰ibid.

4. Penyimpangan dalam penyaluran New Fasilitas Diskonto (Fasdis) kepada 3 BTO, dan 2 BBKU.
5. Penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Rupiah kepada 2 BDL.
6. Penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Valas kepada 5 BBO, 3 BTO, 5 BBKU, dan 3 BDL.

Oleh karena itu, secara umum, terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar. Dari hasil audit investigasi terhadap penyaluran BLBI sebesar Rp.144.536.086 juta, BPK-RI menemukan penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp.138.442.026 juta atau 95,78 % dari total BLBI yang disalurkan posisi tanggal 29 Januari 1999¹⁰¹.

2. Penyelesaian oleh Korporasi Debitur BLBI

a. Jalur Litigasi

Dalam perkembangannya, kasus BLBI yang diakibatkan oleh debitur korporasi yang tidak membayar kewajibannya, diupayakan untuk diselesaikan, baik melalui jalur pengadilan atau litigasi, maupun jalur non-litigasi. BPPN, selaku badan yang diberi mandat untuk menyelesaikan kasus BLBI, selain berusaha menyelesaikan jumlah kewajiban pemegang saham melalui negosiasi/non litigasi, juga menempuh upaya litigasi dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

¹⁰¹ ibid.

Salah satu upaya litigasi tersebut adalah gugatan wanprestasi terhadap PT. DEKA Bank, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat¹⁰². Dalam gugatan tertanggal 21 September 2000 tersebut Kuasa Hukum BPPN telah menggugat PT. DEKA Bank yang telah menerima FSBPUK sebesar Rp. 155.184.787.127,25 dan dana talangan sebagai bentuk jaminan Pemerintah sebesar Rp. 111.010.449.582,72, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli *Promes* Nasabah dengan Penyerahan Jaminan No. 20 tanggal 8 Januari 1998 dan perjanjian antara BPPN dengan PT. DEKA Bank tanggal 4 April 1998, PT. DEKA Bank belum pernah membayar atau mengangsur dana yang telah diterimanya, walaupun telah berulang kali dilakukan teguran oleh Bank Indonesia dan BPPN.

Berdasarkan alasan di atas, Kuasa Hukum BPPN menuntut agar PT. DEKA Bank pada intinya dinyatakan:

- 1) Melakukan wanprestasi.
- 2) Membayar/melunasi kewajiban PT. DEKA Bank sebesar Rp. 263.928.686.928,52 ditambah bunga 1,5% setiap bulannya.
- 3) Terhadap Direksi PT. DEKA Bank dilakukan upaya paksa badan (*gijzeling*).

Selanjutnya, tanggal 7 Juni 2001, PN Jakarta Barat dengan Putusan No. 3117/Pdt/G/2000/PN Jkt Brt, memutuskan gugatan BPPN tersebut, dengan amar yang intinya :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (BPPN).

¹⁰² Soehandjono, Bank Indonesia dalam Kasus BLBI, Jakarta, 2002, h.172-174.

- 2) Menghukum Tergugat PT. DEKA Bank untuk melunasi utangnya sebesar Rp. 141.416.733.679,00.

Dasar pertimbangan PN Jakarta Barat menjatuhkan putusan yang jauh berbeda dengan tuntutan BPPN antara lain adalah:

- 1) Menurut PP No. 17 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang BPPN bersifat suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatur bank dalam penyehatan. Dengan demikian kewajiban yang dibebankan BPPN kepada setiap bank sifatnya satu arah, yaitu sebagai satu pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, serta tidak bersifat *kontraktuil*. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perikatan lahir baik karena perjanjian maupun undang-undang. Karena tidak bersifat *kontraktuil* maka majelis hakim berpendapat tidak mungkin timbul masalah wanprestasi.
- 2) Penggugat (BPPN) tidak pernah menjelaskan berapa sebenarnya hutang kewajiban Tergugat, nilai asset yang diambil Penggugat, serta nilai asset yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat.
- 3) Pada waktu Tergugat dinyatakan sebagai Bank BBO, seluruh kekayaan Tergugat telah diserahkan kepada BPPN, baik aktiva maupun passiva. Dari neraca keuangan Tergugat dinyatakan Bank BBO, Tergugat masih mempunyai kekayaan sebesar Rp. 102.436.000.000,00.
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan seluruh kekayaan debitur merupakan jaminan atas hutangnya, sehingga

adalah wajar aktiva yang sudah ada pada Penggugat dikurangkan seluruhnya dari kewajiban Penggugat.

b. Non-Litigasi¹⁰³

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya penyelesaian yang dilakukan untuk memaksa korporasi perbankan melunasi kewajibannya kepada Bank Indonesia, juga melalui jalur non-pengadilan atau mediasi. Terdapat beberapa mekanisme untuk melaksanakan upaya tersebut, seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. *Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA)*

Bentuk model penyelesaian ini adalah perjanjian antara BPPN dengan pemilik Bank Penerima BLBI, yang isinya antara lain kewajiban yang harus dibayar oleh para pemegang saham bank dengan status Bank BBO/BBKU misalnya BDNI adalah sebesar kewajiban BLBI yang terhutang dikurangi nilai asset bank. Nilai asset bank ini adalah *clean assets* yaitu setelah diperhitungkan dengan kewajiban kredit kepada pihak terkait. Sedangkan kewajiban yang harus dibayar oleh para pemegang saham bank dengan status Bank BTO dan direkapitalisasi, misalnya Bank BCA, adalah sebesar total kewajiban kredit yang melanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) kepada pihak terkait. Dengan demikian dalam MSAA Bank BTO tidak mempunyai kewajiban BLBI.

Sesuai MSAA, pembayaran kewajiban bank tersebut dilakukan oleh para pemegang saham (PPS) bank secara tunai dan *in kind* yaitu dengan

¹⁰³ibid., h.160-165.

menyerahkan asset. BPPN menetapkan besarnya pembayaran secara tunai, tanggal akhir pembayaran dan rekening BPPN yang digunakan untuk menampung pembayaran tersebut. Pembayaran dengan asset ini dilakukan melalui suatu *transfer agreement* yaitu bank menyerahkan saham-saham dari perusahaan yang dimiliki, yang nilainya telah disepakati sebelumnya, kepada suatu perusahaan yang dibentuk untuk itu.

Pada awalnya komposisi pemegang saham dari AV (*Acquisition Vehicle*-yaitu perusahaan yang dibentuk untuk menerima saham-saham yang diserahkan) ditetapkan 75% dimiliki oleh BPPN dan 25% oleh PPS bank. Akan tetapi, pada bulan Nopember 1998 dilakukan amandemen dengan mengubah kepemilikan saham di AV menjadi 100% dimiliki oleh PPS bank. Pertimbangan perubahan komposisi kepemilikan saham ini adalah kekhawatiran BPPN apabila BPPN sebagai pemegang saham mayoritas, AV tersebut akan mengalami keadaan yang sama dengan kebanyakan BUMN yang terus merugi. Dengan demikian, untuk selanjutnya, BPPN tidak menjadi pemegang saham pada AV namun sebagai tindakan pengamanan BPPN telah meminta seluruh saham AV berikut hak suaranya digadaikan kepada BPPN.

Dalam perjanjian MSAA tersebut ditentukan apabila Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) melebihi dari BLBI yang diterima, maka kelebihan tersebut menjadi milik *Holding Company (AV)*, sedangkan apabila jumlahnya ternyata tidak mencukupi akan menjadi beban keuangan negara.

Pada bagian lain dinyatakan juga bahwa penandatanganan MSAA yang telah menyelesaikan kewajibannya akan dibebaskan dari tuntutan pidana (*release and discharge*), klausula yang kemudian menjadi wacana publik yang kontroversial. Klausula *Release & Discharge* (R&D) pada intinya menetapkan 2 (dua) hal, yaitu :

- a) BPPN atas nama Pemerintah menyatakan telah menerima pembayaran/pelunasan atas kewajiban PPS bank, baik berupa kredit yang melanggar BIMPK saja (dalam hal bank berstatus Bank BTO) maupun berupa kredit yang melanggar BMPK dan BLBI sekaligus (dalam hal bank berstatus Bank BBO/WKLI).
- b) Karena adanya pembayaran/pelunasan tersebut, maka BPPN, Menteri Keuangan dan Pemerintah tidak akan menuntut secara pidana PPS bank dan pengurus serta karyawan bank atas pelanggaran BMPK dan BLBI.

Menurut pendapat Soehandjono, makna pernyataan pada huruf a) sama dengan kuitansi pelunasan, karena BPPN selaku kreditor mewakili Pemerintah menyatakan bahwa kewajiban PPS bank baik berupa kredit yang melanggar BMPK atau kredit yang melanggar BMPK dan BLBI telah lunas. Pernyataan dalam MSAA bahwa kewajiban BLBI dari PPS Bank telah lunas ini menarik karena pada kesempatan lain Pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar BLBI yang dialihkan oleh BI dianggap tidak layak untuk dialihkan kepada Pemerintah, sehingga menimbulkan kontradiksi.

Masalah lain yang masih diperdebatkan berkenaan dengan *Release & Discharge* adalah: apakah boleh diperjanjikan dalam MSAA bahwa

Pemerintah tidak akan menuntut secara pidana terhadap PPS bank yang telah menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah. Ada pihak yang berpendapat bahwa janji itu tidak sah karena soal pidana tidak dapat diperjanjikan namun pihak lain berpendapat bahwa janji itu sah karena salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian adalah Pemerintah termasuk Jaksa Agung yang merupakan anggota Kabinet.

Lebih lanjut menurut Soehandjono, apabila diperhatikan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian MSAA yang memuat pembebasan dari tuntutan pidana, merupakan perjanjian yang kurang memperhatikan syarat perjanjian, karena menurut ketentuan Pasal 1853 KUH Perdata yang menyatakan : "Tentang kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini tidak sekali-kali menghalangi jawatan Kejaksaan untuk menuntut perkaranya."

Dengan demikian MSAA tersebut akan bermasalah nantinya. Bahwa sebagian kalangan berpendapat bahwa MSAA tersebut adalah sah dan benar, karena Pemerintah menyetujui perjanjian tersebut sebagai kebijakan publik. Memang jika diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengertian kepentingan umum, maka kewenangan Jaksa Agung menutup perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas) bukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah ini.

2. *Master of Refinancing and Note Agreement (MRNA)*¹⁰⁴

Pola penyelesaian ini pada dasarnya sama dengan penyelesaian MSAA. Letak perbedaannya hanya pada penyerahan jaminan. Jika pada perjanjian MSAA pemegang saham pengendali akan menyerahkan asset yang sama besar dengan jumlah kewajibannya, sedangkan pada perjanjian MRNA kewajiban pengembalian BLBI akan ditanggung dengan *Personal Guarantee (PG)* dari pemegang saham pengendali secara pribadi, karena dari penilaian konsultan independen ternyata asset yang akan diserahkan nilainya tidak mencukupi sehingga tidak diserahkan sebagai pembayaran.

Dalam pelaksanaan di lapangan ternyata kedua bentuk penyelesaian tersebut belum berjalan dengan sempurna, karena sampai saat ini asset pemegang saham pengendali maupun *Personal Guarantee* yang diserahkan tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban para pemegang saham.

3. *Penyelesaian Melalui Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)*¹⁰⁵

Dalam kaitan dengan pengembalian BLBI yang disalurkan oleh BI kepada Bank Penerima dan yang juga terkait dengan pihak ketiga (obligor), ditempuh berbagai jalan dengan landasan hukum

a) Melalui Landasan hukum dari:

- (1) Ketetapan MPR No. X/WR/2001, Tanggal 9 Nopember 2001, menentukan antara lain di bagian Pengelolaan dan penjualan asset-asset yang dikelola BPPN, bahwa:

¹⁰⁴ *Ibid.*, h.165

¹⁰⁵ *Ibid.*, Hal.166-168.

- (a) Pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset di BPPN diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai asset;
- (b) Mempercepat penjualan asset-asset yang ada di BPPN dengan tingkat pengembalian harga (*recovery rate*) yang wajar dengan prosedur yang transparan dan akuntabel serta mengupayakan penukaran asset dengan obligasi.

(2) UU No. 25 Tahun 2000 Tentang PROPERNAS Bab IV butir C nomor 2,3,4:

“ Menugaskan kepada Presiden melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyimpangan BLBI, penyelewengan pajak, penyelundupan (bahan bakar minyak) dan pencuri sumberdaya alam (kayu, ikan dan lain-lainnya).”

Sehingga Pemerintah perlu konsisten melaksanakan *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) dan *Master of Refinancing Agreement* (MRA) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya, perlu diambil tindakan tegas;

(3) UU No. 25 Tahun 2000 Tentang PROPERNAS yang diundangkan dan berlaku sejak 20 Nopember 2000, dimana pada Bab IV Pembangunan Bidang Ekonomi tertuang antara lain di No. 3 angka 3.4.2 sebagai berikut :

- (a) Mengembangkan mekanisme insentif dan penalti yang tegas, transparan dan bertanggung jawab. Debitur-debitur yang melanggar hukum harus diproses secara hukum dan proses penyelesaian hutangnya tetap dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Bagi debitur yang kooperatif dapat diberikan insentif, sedangkan debitur yang tidak kooperatif ditetapkan penalti/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(b) Khusus terkait dengan penyelesaian MSAA, langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, bagi debitur yang belum menandatangani dan akan menandatangani MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif; kedua, bagi debitur yang tidak menandatangani MSAA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera janji) dapat dilakukan penyempumaan terhadap MSAA dan/atau dikenakan penalti; dan ketiga, bagi debitur yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum.

(c) Mengupayakan terciptanya proses kepailitan yang berjalan dengan cepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan, terutama dengan memperkuat dan memperbaiki fungsi peradilan niaga.

(4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 17 Tahun 1999 (sebagaimana diubah, terakhir dengan PP No. 47 Tahun 2001).

(5) UU No. 31 Tahun 1999 yang berlaku sejak 16 Agustus 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang berlaku 21 Nopember 2001.

b) Keputusan Sidang Kabinet tanggal 7 Maret 2002 mengenai PKPS, yang menyatakan:

- (1) Tindakan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian PKPS (MSAA, MRA dan APU).
- (2) Menegakkan rasa keadilan masyarakat, baik dari aspek hukumnya maupun dari aspek ekonominya, serta memberi kepastian hukum.
- (3) Pemerintah bertekad untuk tidak segan-segan mengambil tindakan hukum yang nyata dan tegas supaya debitur besar mengetahui bahwa Pemerintah betul dan sungguh-sungguh dalam:
 - (a) Menegakkan hukum dengan mendengar suara rakyat;
 - (b) Menindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - (c) Mengusahakan pengembalian uang Negara yang selama 4 tahun terkatung-katung sehingga keuangan negara dirugikan.

c. Proses Peradilan Pidana terhadap Korporasi Debitur BLBI

Dalam upaya penyelesaian kasus BLBI, telah dilakukan upaya litigasi, dalam hal ini perdata, dan non-litigasi sebagaimana dipaparkan di atas. Namun upaya yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat, adalah proses peradilan pidana terhadap pengurus korporasi yang mendapatkan BLBI tersebut.

Kejaksaan, yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum paling relevan dengan proses peradilan pidana kasus BLBI telah melakukan berbagai langkah dalam upaya penyidikan dan penuntutan. Upaya tersebut juga termasuk

upaya pengembalian dana BLBI yang telah dimanipulasi dalam berbagai bentuk aset, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, Kejaksaan Agung telah melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian untuk audit investigasi. Audit investigasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari pelaku penyeleweng BLBI¹⁰⁶.

Pada tabel berikut ini, dapat dilihat mengenai beberapa kasus BLBI yang dihentikan penyidikannya, karena dianggap tidak memiliki alat bukti yang cukup. Dengan adanya penghentian penyidikan atau dikenal dengan istilah “SP3” ini, maka proses pidana terhadap para pengurus korporasi penerima bantuan BLBI tidak dapat diteruskan. Hal ini pada satu sisi memang menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai pertanggungjawaban para penerima BLBI tersebut, namun di sisi lain merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum terhadap status kasus-kasus tersebut.

Tabel 1¹⁰⁷

Daftar Perkara BLBI dalam Tingkat Penyidikan yang telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

No.	NAMA TERSANGKA	NAMA BANK
-----	----------------	-----------

¹⁰⁶<http://www.infoblbi.com/files/200804040138380.Ringkasan%20Pengumuman%20Panja%20BLBI-Kompas.pdf>. h. 7.

¹⁰⁷Kuncoro Sri, Efektivitas Kejaksaan Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Yogyakarta, 2006, h. 104.

	SYAMSUL NURSALIM	BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA
	MUHAMMAD HASAN	BANK UMUM NASIONAL
	SISWANTO DOJODISASTRO	SEJAHTERA BANK UMUM
	SUKAMDANI S. GITOSARDJONO	BANK DAGANG INDUSTRI
	ICHWAN WIJONO	BANK PUTRA SURYA PERKASA
	JEAN RUDY RONALD PEA	BANK BAJA INTERNASIONAL
	LANY ANGKOSUBROTO	SEWU INTERNASIONAL BANK
	NYOO KOK KIONG	BANK PAPAN SEJAHTERA
	HADI PURNAMA CHANDRA	BANK DANA HUTAMA
	DARYONO SOETIARNO SOEROKOESOEMOARNO	BANK MATARAM DANA ARTHA
	SYAFRIL NUR SISWOKO, SE	BANK ISTISMARAT

Sumber : Buku Register Perkara pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI

Proses penuntutan terhadap perkara BLBI sendiri telah berjalan terhadap beberapa perkara yang memiliki alat bukti yang cukup. Pada kenyataannya, penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana perbankan atau korupsi tersebut memang tidak optimal. Tabel berikut ini menggambarkan status beberapa perkara BLBI:

Tabel 2¹⁰⁸
Daftar Perkara BLBI dalam Tingkat Penuntutan
yang sudah diputus oleh Pengadilan

¹⁰⁸ *ibid.*, h. 103.

NO.	NAMA TERDAKWA	NAMA BANK	KETERANGAN
1.	HENDRA RAHARJA	BANK HARAPAN SENTOSA	<i>Pengadilan Negeri: vonis seumur hidup (melarikan diri dan meninggal dunia di Australia)</i>
2.	EKO ADI PUTRANTO	BANK HARAPAN SENTOSA	<i>Pengadilan Negeri: vonis 20 tahun (melarikan diri)</i>
3.	SHERNY KONJONGIAN	BANK HARAPAN SENTOSA	<i>Pengadilan Negeri: vonis 20 tahun (melarikan diri)</i>
4.	BAMBANG SUTRISNO	BANK SURYA	<i>Pengadilan Negeri: vonis seumur hidup (melarikan diri)</i>
5.	ANDRIAN KIKI ARIAWAN	BANK SURYA	<i>Pengadilan Negeri: vonis seumur hidup (melarikan diri)</i>
6.	DAVID NUSA WIJAYA	BANK SERTIVIA	<i>Mahkamah Agung: vonis 8 tahun (melarikan diri tetapi tertangkap lagi)</i>
7.	HENDRAWAN HARYONO	BANK ASIA PACIFIC	<i>Mahkamah Agung: vonis 4 tahun</i>
8.	SETIAWAN HARYONO	BANK ASIA PACIFIC	<i>Pengadilan Negeri: vonis 5 tahun, Pengadilan Tinggi vonis: 6 bulan</i>
9.	SUPARI DHIRJO PAWIRO	BANK FICORINVEST	<i>Pengadilan Negeri: vonis 1 tahun 6 bulan</i>
10.	SOEMERI	BANK FICORINVEST	<i>Pengadilan Negeri: vonis 1 tahun 6 bulan</i>
11.	HENDRI SUNARDYO	SOUTH EAST ASIA BANK	<i>Pengadilan Negeri: vonis 10 bulan</i>
12.	JEMI SUTJIWAN	SOUTH EAST ASIA BANK	<i>Pengadilan Negeri: vonis 8 bulan</i>
13.	LEO ARDYANTO	SOUTH EAST ASIA BANK	<i>Pengadilan Negeri: vonis bebas</i>
14.	SAMADIKUN HARTONO	BANK MODERN	<i>Mahkamah Agung: vonis 4 tahun (melarikan diri)</i>
15.	LEONARD TANUBRATA	BANK UMUM NASIONAL	<i>Pengadilan Negeri: vonis 10 tahun, Pengadilan Tinggi vonis bebas.</i>
16.	KAHARUDIN ONGKO	BANK UMUM NASIONAL	<i>Pengadilan Negeri: vonis bebas</i>

Sumber : Buku register perkara pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI

Sejumlah korporasi debitur BLBI menerima dan menikmati bantuan likuiditas, namun banyak diantaranya yang disalahgunakan oleh pengurus maupun orang yang memegang peranan dalam korporasi-korporasi tersebut, sehingga negara yang menanggung konsekuensi kerugiannya. Adapun daftar penerima BLBI adalah sebagai berikut:

Tabel 3¹⁰⁹
Nama-Nama Bank Penerima BLBI
(Dalam Rupiah)

No	Nama Bank	Jumlah	Jaminan	Kekurangan Jaminan
Kelompok BDL				
1	Bank Umum Majapahit	8.554.789.643	-	-
2	South East Asia Bank	899.399.023.306	-	-
3	Bank Jakarta	210.994.000.000	-	-
4	Bank Mataram	336.763.209.867	-	-
5	Bank Kosagraha Sejahtera	201.812.714.291	-	-
6	Bank Astria Raya	578.918.260.699	-	-
7	Bank Dwipa	110.105.997.131	-	-
8	Bank Pinaesaan	681.084.490.920	-	-
9	Bank Industri	511.470.229.327	-	-
0	Bank Anrico	210.080.728.376	-	-
11	Bank Citrahasta Sejahtera	201.802.166.935	-	-
12	Bank Umum	1.687.349.515.373	-	-
13	Bank Guna International	251.055.008.000	-	-
14	Bank Harapan Santosa	3.866.182.312.852	-	-
15	Bank Pacific	2.133.366.434.840	-	-
Kelompok BTO				
16	Bank PDFCI	1.995.000.000.000	99.835.350.358	1.895.164.649.642
17	Bank Central Asia	26.596.277.206.758	4.009.573.914.630	22.586.703.292.128
18	Bank Tiara Asia	2.978.093.092.511	1.272.067.187.491	1.706.025.905.020
19	Bank Danamon	23.049.525.976.568	3.259.997.736.700	19.789.528.139.868
Kelompok BBO				
20	Bank Deka	152.918.237.345	99.072.220.000	53.846.017.345

¹⁰⁹<http://www.infoblbi.com/files/200804040138380.Ringkasan%20Pengumuman%20Panja%20BLBI-Kompas.pdf>. h. 11-12. Sebagaimana dimuat dalam Kompas, Jumat 10 Maret 2000, h. 15.

21	Bank Modern	2.557.694.819.863	1.791.275.720.796	766.419.099.067
22	Bank Subentra	860.853.021.075	-	860.853.021.075
23	Bank Pelita	1.989.832.331.911	95.008.517.574	1.894.823.814.337
24	Bank Centris	629.624.459.127	170.648.980.000	458.975.479.127
25	Bank Hokindo	214.228.744.913	95.263.983.000	118.964.761.913
26	Bank Istismarat	520.236.370.939	4.791.429.999	515.444.940.940
27	Bank Umum Nasional	12.067.961.714.246	1.330.805.635.350	10.737.156.078.896
28	Bank Surya	1.653.836.353.167	101.295.002.000	1.552.541.351.167
29	BDNI	37.039.767.087.374	5.433.883.222.000	31.605.881.865.374
Kelompok BBKU				
30	Bank Lautan Berlian	240.816.707.107	177.243.608.250	63.575.098.857
31	Bank Aken	301.317.547.368	176.644.226.116	124.673.321.252
32	Bank Central Dagang	1.403.491.012.593	82.150.577.800	1.321.340.434.793
33	Bank Pesona (Utama)	2.334.896.340.396	651.405.531.929	1.683.490.808.467
34	Bank Umum Servitia	361.976.074.127	361.976.074.127	-
35	Bank Bira	4.018.235.975.547	1.330.522.507.500	2.687.713.468.047
36	Bank Asia Pacific	2.054.975.373.845	1.500.531.817.303	554.443.556.542
37	Bank Intan	401.548.130.882	15.370.640.000	386.177.490.882
38	Bank Sewu	642.246.371.029	48.203.388.500	594.042.982.529
39	Bank Dagang Industri	481.547.612.095	32.571.229.000	448.976.383.095
40	Bank Tata	221.276.272.725	6.905.000.000	214.371.272.725
41	Bank Papan Sejahtera	928.910.769.285	443.357.393.520	485.553.375.765
42	Bank Baja International	35.769.415.803	65.130.000.000	(29.360.584.197)
43	Bank Ficorinvest	917.853.312.385	6.000.000.000	911.853.312.385
44	Bank Dewa Rutji	609.408.426.570	304.731.575.000	304.676.851.570
45	Bank Danahutama	184.817.694.158	94,245.423.181	90.572.270.977
46	Bank PSP	1.938.944.815.970	334.349.000.000	1.604.595.815.970
47	Bank Uppindo	242.955.792.127	2.803.164.000	240.152.628.127
48	Bank Nusa Nasional	3.020.318.553.161	1.121.647.671.618	1.898.670.881.543
Jumlah Total		144.536.094.394.531	24.157.333.653.615	120.378.760.740.916

Keterangan :

- BBO : Bank Beku Operasi
- BDL : Bank Dalam Likuidasi
- BTO : Bank Take Over
- BBKU : Bank Beku Kegiatan Usaha
- BLBI : Kumpulan Dari Semua Jenis Bantuan Bank Indonesia

Dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, terlihat tidak adanya fokus untuk memproses pertanggungjawaban pidana korporasi debitur BLBI. Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis dari tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain ketiadaan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses peradilan pidana pada saat itu, konsepsi untuk menguraikan perbuatan hukum dengan menggunakan pertanggungjawaban pidana korporasi juga tidak pernah dilakukan. Hal ini terlihat dari uraian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan maupun putusan pengadilan.

Oleh karena konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP adalah pertanggungjawaban perorangan, maka para penyidik dan penuntut umum perkara BLBI, juga berpikir dengan kerangka membuktikan perbuatan perorangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi terabaikan, tidak saja karena ketiadaan aturan pemidanaan, namun juga karena konstruksi proses hukum yang berorientasi pada perorangan.

Padahal, apabila dilihat dari sudut pandang hubungan hukum dalam kasus-kasus BLBI, maka semua hubungan tersebut adalah hubungan hukum antara korporasi debitur BLBI dengan Negara c.q Bank Indonesia. Oleh karena itu, menurut hemat kami, sudah seharusnya setiap upaya membuat konstruksi hukum, harus dimulai dari hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia menyatakan:

“ Bila nyata bagi para pengurus bahwa telah diderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modal perseroan, maka mereka berkewajiban untuk mengumumkannya dalam register yang diselenggarakan untuk itu pada kepenitaraan raad van justitie, demikian pula dalam surat kabar resmi. Bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurus bertanggungjawab terhadap pihak ketiga atas perjanjian-perjanjian yang mereka adakan setelah mereka tahu atau harus mereka tahu tentang kerugian itu.”

Dengan demikian, korporasi yang sebenarnya telah memenuhi ketentuan di atas, seharusnya bubar demi hukum, dan tidak diberi fasilitas BLBI.

Pada kenyataannya, penyelesaian kasus BLBI masih banyak yang belum tuntas. Terdapat banyak persoalan yang pada akhirnya membuat negara yang harus menanggung akibat dari perbuatan hukum yang sebetulnya dilakukan oleh korporasi dan perseorangan. Berikut ini adalah gambaran sebagian kewajiban dari salah satu jenis BLBI yang harus menjadi tanggungan Pemerintah:

Tabel 4¹¹⁰
SBPUK (Surat Berharga Pasar Uang Khusus) yang Dialihkan Menjadi Kewajiban Pemerintah
Per 29 Januari 1999

No	Bank	Jumlah FSBPUK (dalam rupiah)
1	Bank Pelita	1.067.979.330.716,86
2	Bank Hokindo	67.531.488.961,30
3	Bank Istismarat	407.093.110.613,55
4	Bank Deka	149.822.856.832,34
5	Bank Centris	478.586.915.245,84

¹¹⁰<http://www.infoblbi.com/files/200804040138380.Ringkasan%20Pengumuman%20Panja%20BLBI-Kompas.pdf>. h. 23.

6	Bank Umum Nasional	1.488.075.499.669,54
7	BDNI	9.755.106.842.638,87
8	Bank Modern	1.751.623.576.405,36
9	Bank Tiara Asia	940.689.250.596,01
10	Bank Danamon	5.256.747.400.343,39
11	Bank Pesona (d/h Utama)	537.812.155.013,52
12	Bank Asia Pasific	1.460.887.297.211,76
13	Bank Papan	901.449.177.297,83
14	Bank Nusa Nasional	1.280.319.867.048,40
15	Bank PSP	217.456.721.322,17
16	Bank Intan	204.239.401.943,10
17	Bank Aken	150.690.961.682,07
18	Bank Baja International	35.769.415.802,94
19	Bank Lautan Berlian	240.816.707.106,90
20	Bank Sewu	108.266.741.175,61
21	Bank Indonesia Raya	1.201.131.283.606,38
22	Bank Dewa Rutji	529.387.143.330,73
	Total	28.231.483.144.564,50

Dari aspek perbandingan hukum pidana, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka KUHP negara-negara Perancis, Finlandia, Norwegia dan Australia telah lebih maju dalam membuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila UU mengenai Pemberantasan Korupsi yang ada sekarang ingin melakukan dengan lebih agresif proses pidana terhadap korporasi, maka tentu harus membuat ketentuan serupa dalam revisi KUHP, setidaknya seperti telah dipaparkan pada Bab II.

Apabila dilihat rumusan ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di negara lain, maka dapat diambil contoh sanksi pidana yang diatur dalam KUHP Perancis:

1. *Dissolusi* (pembubaran), yaitu dalam hal subjek hukum buatan dibuat untuk melakukan suatu kejahatan, atau, ketika kejahatan atau pelanggaran tersebut memiliki ancaman hukuman tiga tahun atau lebih, dimana subjek hukum buatan telah dialihkan dari sasarannya semula, untuk melakukan kejahatan tersebut;
2. Larangan untuk melaksanakan, langsung maupun tidak langsung satu atau lebih kegiatan profesional atau sosial, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun;
3. Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.
4. Penutupan permanen atau penutupan selama jangka waktu maksimal 5 tahun, satu atau lebih badan usaha, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang sedang diperiksa;
5. Diskualifikasi dari pelelangan publik, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun;
6. Larangan, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, untuk mengumpulkan dana dari masyarakat;
7. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diijinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang diseritifikasi, dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.
8. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.

9. Pengumuman kepada publik, pidana atau penyebarluasannya baik secara oleh media cetak atau oleh media televisi dan radio.

Dengan demikian, apabila Indonesia memiliki ketentuan hukum, khususnya sanksi pidana tersebut di atas, yang dilihat dari jenisnya cukup beragam, maka kerugian yang timbul akibat kasus BLBI dan proses penyelesaiannya tentu dapat diminimalisir.

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

1. Hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun dalam proses peradilan pidana terhadap perkara BLBI yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, tidak diatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga dalam kasus BLBI, semua pelaku yang dipidana adalah para pengurus dari korporasi tersebut, dengan menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana perorangan. Meskipun upaya penyelesaian kasus BLBI juga dilakukan dengan memakai metode penyelesaian selain pidana, namun masyarakat tetap berharap agar proses peradilan pidana lebih diutamakan. Ketiadaan hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut, membuat kasus BLBI tidak dapat diselesaikan dengan fokus pada pidanaan korporasi yang melakukan hubungan hukum dengan Negara c.q Bank Indonesia dalam pemberian BLBI. Sementara negara-negara Perancis, Finlandia,

Norwegia dan Australia, telah memiliki ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana masing-masing, sehingga lebih memperjelas pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Dalam praktek, penyelesaian kasus BLBI dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi. Untuk penyelesaian dengan proses peradilan pidana, konstruksi dakwaan didasarkan pada pertanggungjawaban pidana individu dari pengurus korporasi, pemegang saham maupun orang yang berperan penting dalam kaitan dengan BLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia terhadap korporasi perbankan tersebut.

D. Saran

1. Agar dalam penyusunan revisi KUHP, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi lebih disempurnakan, guna mengikuti perkembangan keadaan.
2. Agar para penegak hukum diberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat konstruksi hukum yang berorientasi pada perbuatan hukum atau hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman Nariman Mohd.Sulaiman, Corporate Group Liability: A Malaysian Perspective, 2001, IIUM Press (International Islamic University Malaysia), Kuala Lumpur
- Arief Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998
- dan Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994
- (Penyunting), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Undip, 1999
- Atmasasmita Romli, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996
- Bank Indonesia, Bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Indonesia, Jakarta, 9 Oktober 1998
- Bank Indonesia, Kebijaksanaan dan perkembangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Lanjutan Buku Putih), 2000, Bank Indonesia
- Bank Indonesia, Mengurai Benang kusut BLBI, 2002, Bank Indonesia
- Blau Peter M. and Meyer Marshall W., Birokrasi dalam Masyarakat Modern, UI-Press, Jakarta, 1987
- Box Steven, Power, Crime and Mystification, Tavistock, London, 1983
- BPPN, Master Settlement and Acquisition Agreement By and Among Soedono Salim, Anthoni Salim and Andree Halim And Badan Penyehatan Perbankan Nasional, 21 September 1998
- Canon Tom, Corporate Responsibility, PT. Elexmedia Komputindo, Jakarta, 1995
- Daruri A.Deni dan Edward Djony, BPPN Garbage In – Garbage Out, Jakarta, Juli 2004, Center for Banking Crisis (CBC)

- Dirdjosisworo Soedjono, Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi), Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994
- Effendy Marwan, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, Jakarta, Juni 2005, Sumber Ilmu Jaya
- Garner, Bryan A., (Ed.) Black's Law Dictionary (Second Pocket Edition), West Publishing Co., Minn., USA, 2003
- Hornby, A.S., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Oxford, 1984
- IBM, Encyclopedia World Book 1999, CD-ROM Edition, 1999
- Jonkers, J.E., Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kuncoro Sri, Efektivitas Kejaksaaan Agung dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Tesis MPA, Yogyakarta, 2006
- Lubis Mulya T. dan Buxbaum M. Richard, Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1986
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Mintorahardjo Sukowaluyo, BLBI Simalakama: Pertaruhan Kekuasaan Presiden Soeharto, 2001
- Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 1992
- Nasution S, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992
- , dan Thomas M, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Pieth, Mark(Ed), Basel Institute on Governance, Recovering Stolen Assets, 2008, Peter Lang, Bern
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991
- Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi, PT. Rajawali, Jakarta, 1995
- Soemitro Ronny Hanitiyo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

- , Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 1985
- , Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Soehandjono, Bank Indonesia dalam kasus BLBI, Jakarta, 2002
- Soekanto Soerjono dan Pudji Santoso, Kamus Kriminologi, Jakarta, 1988, Ghalia Indonesia
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi 1 Cetakan 9, 2007, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Spinellis Dionysios, Crime of Politicians in Office (Top-Hat Crime), General Report for Round Table Discussion at The XV Internasional Congress of Penal Law (Makalah Seminar), 1994
- Sumardjono Maria S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989
- Suriasumantri Jujun S., Ilmu dalam Perspektif (sebuah kumpulan karangan tentang Hakekat Ilmu), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
- Susanto I.S., Kejahatan Korporasi, BP-Undip, Semarang, 1995
- Tim Humanika, BLBI: Megaskandal Ekonomi Indonesia, Jakarta, Juli 2001, Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika)
- Tuanakotta Theodorus M., Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Jakarta, 2007, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1985
- dan Wasito Tito, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, PT. Hasta, Bandung, 1995

Daftar Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 7/Drt. 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE));

Undang-Undang Nomor 11 Pnps. 1963 (Subversi);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 (Perikanan);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasar Modal);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang).
Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Daftar Majalah/Buletin:

Media Hukum, Vol.1 No.2, Agustus 2002, Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Media Hukum, Vol.2 No.10, 22 Juli 2004, Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Daftar Website:

<http://www.bnn.go.id/file/uu/Perbankan%20ok.pdf>

<http://books.google.co.id/books?id=jJ0AUYA71nAC&dq=corporate+criminal+liability&pg=PA1&ots=0btj6W2z7B&sig=EbyjGZTV6mFMMftN1BKVDrU1eCE&prev=http://www.google.co.id/search%3Fhl%3Ddid%26q%3Dcorporate%2Bcriminal%2Bliability%26btnG%3DTelusuri%2Bdengan%2BGoogle%26meta%3D&sa=X&oi=print&ct=result&cd=2&cad=legacy>

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_liability

http://goliath.ecnext.com/coms2/summary_0199-1558416_ITM&referid=2090

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=13477&cl=Berita>

<http://law.jrank.org/pages/745/Corporate-Criminal-Responsibility-Critique-corporate-criminal-liability.html>

<http://law.jrank.org/pages/751/Corporate-Criminal-Responsibility.html>

<http://library.usu.ac.id/download/fh/05002125.pdf>

<http://library.usu.ac.id/download/fh/06012416.pdf>

[http://nysbar.com/blogs/comfed/2007/06/should we reconsider corporate.html](http://nysbar.com/blogs/comfed/2007/06/should_we_reconsider_corporate.html)

[http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/4\(1\)/hefehndehlpdf.pdf](http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/4(1)/hefehndehlpdf.pdf)

[http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/4\(1\)/ledermanpdf.pdf](http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/4(1)/ledermanpdf.pdf)

<http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/26/goode.pdf>

http://www.bi.go.id/biweb/html/uu231999_id/frame2.html

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4A1B4F4B-A9A3-41D3-96AF-B44563135832/9258/ResensiBuku.pdf>

<http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9125.1984.tb00285.x>

http://www.canada.justice.gc.ca/en/dept/pub/ccl_rpm/discussion/issues.html

http://www.canada.justice.gc.ca/en/dept/pub/ccl_rpm/discussion/printable_release.asp
(paper)

<http://www.depdag.go.id/download.php?file=./files/regulasi/1998/01/kp2698.htm>

<http://www.filion.on.ca/pdf/CML%202003%20Paper.pdf>

<http://www.heritage.org/Research/LegalIssues/wm1195.cfm>

<http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/CorporateCriminal.pdf>

<http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/FergusonG.PDF>

<http://www.indiatogether.org/2004/nov/env-civilcrim.htm>

<http://www.infoblbi.com/files/200804092112480.Audit%20BPK%20Tahun%202000%20Tentang%20Penyaluran%20dan%20Penggunaan%20BLBI.pdf>

<http://www.infoblbi.com/files/200804040138380.Ringkasan%20Pengumuman%20Panja%20BLBI-Kompas.pdf>

[http://www.lawcatalog.com/product_detail.cfm?productID=3828&setlist=0&return=listvie
w&](http://www.lawcatalog.com/product_detail.cfm?productID=3828&setlist=0&return=listview&)

http://www.legalserviceindia.com/articles/cor_dr.htm

<http://www.lorandoslaw.com/corporate-criminal-liability-faq.php>

[http://www.pbwt.com/files/Publication/9e54eb96-e971-46df-9971-
0021d32f08a7/Presentation/PublicationAttachment/fab00938-b506-4237-b2b0-
038f4bc7b53e/Diskant%20NYLJ.pdf](http://www.pbwt.com/files/Publication/9e54eb96-e971-46df-9971-0021d32f08a7/Presentation/PublicationAttachment/fab00938-b506-4237-b2b0-038f4bc7b53e/Diskant%20NYLJ.pdf)

<http://www.theceli.com/dokumen/produk/1968/13-1968.htm>

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1999_2/wells/
